

**EFEKTIVITAS PEMBIAYAAN *MURABAHAH* TERHADAP PENINGKATAN
PENDAPATAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM)
(Studi Kasus BMT Al Mujahidin Cilacap)**



IAIN PURWOKERTO

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi (S.E)



Oleh:
SYERLI MARLINA
NIM. 1617202039

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2021**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Syerli Marlina
NIM : 1617202039
Jenjang : S1
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Perbankan Syariah
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul : **Efektivitas Pembiayaan *Murabahah* Terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) (Studi Kasus BMT Al Mujahidin Cilacap).**

Menyatakan bahwa laporan Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 05 Februari 2021

Yang menyatakan,

IAIN PURWOKERTO



Syerli Marlina
NIM. 1617202039



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.iainpurwokerto.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

**EFEKTIVITAS PEMBIAYAAN *MURABAHAH* TERHADAP PENINGKATAN
PENDAPATAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM)
(Studi Kasus BMT Al Mujahidin Cilacap)**

Yang disusun oleh Saudari **Syerli Marlina NIM. 1617202039** Jurusan/Program Studi **Perbankan Syariah** Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, telah diujikan pada hari **Selasa** tanggal **16 Februari 2021** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi (S.E.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Penguji

Dr. H. Fathul Annuddin Aziz, MM.
NIP. 19680403 199403 1 004

Sekretaris Sidang/Penguji

Ida PW, S.E., Ak., M.Si., C.A.
NIDN. 2004118201

Pembimbing/Penguji

Yoiz Shofwa Shafiqi, S.P., M.Si.
NIP. 19781231 200801 2 027

Purwokerto, 25 Februari 2021

Mengetahui/Mengesahkan
Dekan



Dr. H. Fathul Abdul Aziz, M.Ag.
NIP. 19530921 200212 1 004

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

IAIN Purwokerto

di-

Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari saudara Syerli Marlina NIM. 1617202039 yang berjudul :

**EFEKTIVITAS PEMBIAYAAN MURABAHAH TERHADAP
PENINGKATAN PENDAPATAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH
(UMKM)
(Studi Kasus BMT Al Mujahidin Cilacap)**

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Perbankan Syariah (S.E).

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

IAIN PURWOKERTO

Purwokerto, 05 Februari 2021

Pembimbing,



Yoiz Shofwa Shafrani, S.P.,M.Si
NIP. 197812312008012027

**Efektivitas Pembiayaan Murabahah Terhadap Peningkatan Pendapatan
Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)
(Studi Kasus BMT Al Mujahidin Cilacap)**

**Syerli Marlina
NIM. 1617202039**

Email : syerlimarlina.98@gmail.com

Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana efektivitas pembiayaan *murabahah* terhadap peningkatan pendapatan UMKM dimasa Pandemi *Covid-19*. Pembiayaan *murabahah* adalah salah satu produk yang dimiliki *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT). BMT hadir untuk memenuhi kebutuhan permodalan para UMKM yang memiliki masalah permodalan. Dari fenomena tersebut, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pembiayaan *murabahah* yang diberikan oleh BMT Al Mujahidin Cilacap efektif dalam meningkatkan pendapatan UMKM.

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (*field research*), adapun sifat penelitian yang dilakukan adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara, serta dokumentasi. Metode analisa yang digunakan adalah analisa kualitatif. Manfaat penelitian untuk memperkaya khazanah keilmuan mengenai Efektivitas pembiayaan *murabahah* dalam meningkatkan ekonomi usaha mikro kecil menengah (UMKM).

Berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan mengenai efektivitas pembiayaan *murabahah* terhadap peningkatan pendapatan UMKM BMT Al Mujahidin Cilacap, maka peneliti menarik kesimpulan bahwa pembiayaan *murabahah* untuk peningkatan pendapatan sangat efektif walaupun ditengah pandemi covid-19. Sebagian besar usaha anggota tersebut telah merasakan peningkatan pendapatan usahanya. Hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan *murabahah* sangat efektif diberikan pada mereka yang membutuhkan modal. Selain itu penambahan modal melalui pembiayaan *murabahah* yang ditujukan untuk anggota BMT Al Mujahidin Cilacap memberikan banyak manfaat bukan hanya untuk anggota itu sendiri, tetapi juga untuk para pelanggan yang akhirnya kebutuhan mereka dapat terpenuhi, dan juga para karyawan yang akhirnya direkrut untuk membantu usaha mereka sehingga angka pengangguran pun berkurang.

Kata Kunci: *Efektivitas, murabahah, Baitul Maal wat Tamwil, UMKM, Peningkatan pendapatan.*

**The Effectiveness of *Murabahah* Financing on Increasing Income of Micro,
Small and Medium Enterprises (MSMEs)
(Case Study Of BMT Al Mujahidin Cilacap)**

**Syerli Marlina
NIM. 1617202039**

Email : syerlimarlina.98@gmail.com

Islamic Banking Departement Faculty of Economic and Business Islam
State Islamic Institute (IAIN) Purwokerto

ABSTRACT

This study aims to determine how the effectiveness of murabahah financing in increasing MSME income during the Covid-19 Pandemic. Murabahah financing is one of the products owned by Baitul Maal wat Tamwil (BMT). BMT is here to meet the capital needs of MSMEs who have capital problems. From this phenomenon, this study aims to determine whether the murabahah financing provided by BMT Al Mujahidin Cilacap is effective in increasing the income of MSMEs.

This research is included in the type of field research (field research), while the nature of the research carried out is descriptive qualitative. Data collection techniques using interview methods, and documentation. The analytical method used is qualitative analysis. The benefits of research are to enrich scientific treasures regarding the effectiveness of murabahah financing in improving the economy of micro, small and medium enterprises (MSMEs).

Based on the research that researchers have conducted regarding the effectiveness of murabahah financing on increasing the income of the BMT Al Mujahidin Cilacap (MSMEs), the researchers draw the conclusion that murabaha financing for increasing income is very effective even in the midst of the Covid-19 pandemic. Most of the members' businesses have seen an increase in their business income. This shows that murabahah financing is very effective for those who need capital. In addition, additional capital through murabahah financing aimed at members of BMT Al Mujahidin Cilacap provides many benefits not only for the members themselves, but also for customers whose needs can be fulfilled, as well as employees who are eventually recruited to help their business so that the unemployment rate has also decreased.

Keyword: *Effectiveness, Murabahah, Baitul Maal Wat Tamwil, MSMEs, Increasing Income.*

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa	sa	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥ	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	ẓal	ẓ	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	...'	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vokal pendek, vokal rangkap dan vokal panjang.

1. Vokal Pendek

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ /	<i>fathah</i>	fathah	A
ـِ /	<i>Kasrah</i>	Kasrah	I
ـُ و	<i>dammah</i>	dammah	U

2. Vokal Rangkap.

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Nama	Huruf Latin	Nama	Contoh	Ditulis
<i>fathah dan ya'</i>	Ai	a dan i	الْبَيْع	<i>Bay'a</i>
<i>fathah dan wawu</i>	Au	a dan u	ربا	<i>Riba</i>

3. Vokal Panjang.

Maddah atau vokal panjang yang lambing nya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

<i>fathah</i> + alif ditulis ā	Contoh تجارة ditulis <i>tijarah</i>
<i>fathah</i> + ya' ditulis ā	Contoh تنسى ditulis <i>tansā</i>
<i>kasrah</i> + ya' mati ditulis ī	Contoh المشركين ditulis <i>al-musyrikina</i>
<i>ḍammah</i> + wawu mati ditulis ū	Contoh يظهرها ditulis <i>yuzahiru</i>

C. Ta' Marbūṭah

1. Bila dimatikan, ditulis h:

الأباحة	Ditulis <i>al-ibahah</i>
معاملة	Ditulis <i>mu'amalah</i>

2. Bila dihidupkan karena berangkat dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله	Ditulis <i>ni'matullāh</i>
-----------	----------------------------

3. Bila *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ditransliterasikan dengan *h* (h).

المصلحة	Ditulis <i>Al-Maslahah</i>
---------	----------------------------

D. Syaddah (Tasydīd)

Untuk konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap:

انّ الله	Ditulis <i>inallaha</i>
الذّين	Ditulis <i>al-lazina</i>

E. Kata Sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf *Qamariyah*

المتّقين	Ditulis <i>al-muttaqina</i>
المشركين	Ditulis <i>al-musyrikina</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*

الصّلح	Ditulis <i>as-sulhu</i>
--------	-------------------------

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah *rabbil'alamin*, Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Efektivitas Pembiayaan Murabahah Terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha Mikro Kecil Menengah UMKM (Studi Kasus BMT Al Mujahidin Cilacap)”. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya yang membawa umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang.

Penulis menyadari, selesainya skripsi ini tidak lepas dari doa, dukungan dan kerja sama serta bimbingan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih yang setulusnya kepada:

1. Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag., selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
2. Dr. Fauzi, M.Ag., selaku Wakil Rektor I Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
3. Dr. H. Ridwan, M.Ag., selaku Wakil Rektor II Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
4. Dr. H. Sulkhan Chakim, S.Ag., M.M., selaku Wakil Rektor III Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
5. Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
6. Ibu Yoiz Shofwa Shafrani, SP., M.Si., selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto. Sekaligus Dosen Pembimbing penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Terima kasih saya ucapkan atas segala bimbingan, arahan, masukan, motivasi, serta kesabarannya demi

terselesaikannya penyusunan skripsi ini. Semoga senantiasa Allah selalu memberikan perlindungan dan membalas kebaikan Ibu.

7. Segenap Dosen dan Staff Administrasi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
8. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan, wawasan dan pengalaman yang sangat bermanfaat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Segenap Staff dan Karyawan BMT Al-Mujahidin Cilacap yang telah sepenuh hati membimbing penulis dan memberikan data-data yang penulis butuhkan sehingga penulis dapat menyusun skripsi ini dengan baik.
10. Orangtua penyusun, Bapak Mistam Efendi dan Mama Darmi yang merupakan orang istimewa, yang telah memberikan kasih sayangnya, mendidik, merawat, serta memberikan semangat kepada anak-anaknya dengan doa-doanya. Semoga Bapak dan Mama selalu dalam lindungan Allah SWT dan selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohaninya.
11. Terimakasih kepada Adikku, Ugesa Marlina yang telah memberikan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT dan mencapai segala hal kesuksesan dunia dan akhirat.
12. Terimakasih kepada Fafa Anwar Musyadad, orang spesial bagi penulis yang telah membantu dan memberikan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT dan mencapai segala hal kesuksesan dunia dan akhirat
13. Sahabat-sahabat penulis Mba Apriyani, Nesy, Mashail Amaliah, Wening, Kikuy, Rima, Tea, Wiwi, Meisy, Abi, Agung terima kasih sudah menjadi sahabat yang luar biasa, saling *support* satu sama lain dan selalu memberikan canda tawa. Semoga Allah selalu melindungi kalian dimanapun dan kapanpun.
14. Teman-teman seperjuangan Perbankan Syariah A angkatan 2016, terima kasih atas kebersamaannya selama ini dalam suka maupun duka.
15. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Terhadap semuanya tiada kiranya penulis dapat membalasnya, hanya doa serta puji syukur kepada Allah SWT, semoga memberikan balasan kebaikan kepada semuanya. Aamiin.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Purwokerto, 05 Februari 2021



Syerli Marlina

NIM. 1617202039



IAIN PURWOKERTO

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional.....	6
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	8
E. Kajian Pustaka.....	9
F. Sistematika Pembahasan.....	11
BAB II LANDASAN TEORI.....	12
A. Efektivitas	12
1. Pengertian Efektivitas	12
2. Indikator Efektivitas	13
3. Aspek-Aspek Efektivitas	14
4. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas	15
B. Pembiayaan <i>Murabahah</i>	16
1. Pengertian Sistem Pembiayaan <i>Murabahah</i>	16
2. Landasan Hukum Pembiayaan <i>Murabahah</i>	16
3. Rukun dan Syarat Pembiayaan <i>Murabahah</i>	17

4. Skema Pembiayaan <i>Murabahah</i>	18
C. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)	20
1. Pengertian Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)	20
2. Kriteria Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)	21
3. Peran Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).....	21
D. <i>Baitul Maal Wat Tamwil</i> (BMT).....	22
1. Pengertian Sistem BMT	22
2. Fungsi BMT	23
3. Perananan BMT	23
4. Prinsip BMT	23
5. Ciri-Ciri BMT.....	23
BAB III METODE PENELITIAN	25
A. Jenis Penelitian.....	25
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	25
C. Subyek dan Obyek Penelitian	26
D. Jenis dan Sumber Data Penelitian	27
E. Teknik Pengumpulan Data	27
F. Metode Analisis Data	28
G. Uji Keabsahan Data.....	29
BAB IV HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN	32
A. Gambaran Umum BMT Al Mujahidin Cilacap	32
1. Sejarah BMT Al Mujahidin Cilacap.....	32
2. Visi dan Misi BMT Al Mujahidin Cilacap	33
3. Struktur Organisasi BMT Al Mujahidin Cilacap	34
4. Produk-Produk BMT Al Mujahidin Cilacap.....	36
B. Pembiayaan <i>Murabahah</i> Pada BMT Al Mujahidin Cilacap.....	39
C. Efektivitas Pembiayaan <i>Murabahah</i>	41
D. Analisis	50
BAB V PENUTUP	54
A. Kesimpulan.....	58
B. Saran.....	59

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Aset BMT Al Mujahidin Cilacap	4
Tabel 1.2 Jumlah Anggota Pembiayaan BMT Al Mujahidin Cilacap	5
Tabel 1.3 Jumlah Anggota Pembiayaan <i>Murabahah</i>	42
Tabel 1.4 Pembiayaan <i>Murabahah</i>	45
Tabel 1.4 Pembiayaan <i>Murabahah</i>	46



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Skema Pembiayaan <i>Murabahah</i>	19
Gambar 2.2 Struktur Organisasi Pembiayaan <i>Murabahah</i>	34



DAFTAR LAMPIRAN-LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Pedoman Wawancara
- Lampiran 2 : Dokumentasi Penelitian
- Lampiran 3 : Daftar Kantor BMT Al Mujahidin Cilacap
- Lampiran 4 : Daftar Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

World Health Organization (WHO) mendeskripsikan Coronaviruses (CoV) menurut family merupakan virus yang dapat mentransformasikan penyakit pada hewan dan manusia, menyerang organ pernapasan yang menyebabkan penyakit mengerikan seperti Middle East Respiratory Syndrome (MERS-CoV) dan Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS-CoV). Perkembangan Coronaviruses yang baru ditemukan adalah Covid-19, yang baru dikenal setelah meluasnya pandemi di Wuhan, Tiongkok pada akhir tahun 2019 kemudian meluas hingga 188 negara di dunia terkonfirmasi positif terjangkit Covid-19 termasuk Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara yang terinfeksi pandemi Covid-19, pada 26 maret 2020 tercatat 893 orang positif terinfeksi virus corona. Diantaranya, 35 orang sembuh, 780 orang dalam perawatan, dan 78 orang meninggal (Sukabumi Update, 28 Maret 2020).

Indonesia cukup terhantam keras penyebaran virus Covid-19. Tidak hanya kesehatan manusia, virus ini juga mengganggu kesehatan ekonomi di seluruh Dunia. Komite Stabilitas Sektor Keuangan (KSSK) memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam skenario terburuk bias minus 0,4%. Pada kondisi sekarang ini akan berimbas pada menurunnya konsumsi rumah tangga yang diperkirakan 3,2% hingga 1,2%. Lebih dari itu investasi pun akan merosot tajam. UMKM merupakan sektor yang paling pertama terdampak wabah covid-19, karena ketiadaan kegiatan di luar rumah oleh seluruh masyarakat (VoaIndonesia, 1 April 2020).

Keberadaan pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tidak dapat dihapuskan ataupun dihindarkan dari masyarakat bangsa saat ini. Karena keberadaannya sangat bermanfaat dalam hal peningkatan pendapatan. Selain itu juga mampu menciptakan kreatifitas yang sejalan dengan usaha untuk mempertahankan dan mengembangkan unsur-unsur tradisi dan

kebudayaan masyarakat setempat. Pada sisi lain, UMKM mampu menyerap tenaga kerja dalam skala yang besar mengingat jumlah penduduk Indonesia yang besar sehingga hal ini dapat mengurangi tingkat pengangguran. (Pujiono, 2018)

Sektor UMKM mempunyai keunggulan dan sangat potensial untuk lebih dikembangkan lagi melalui suatu kebijakan yang tepat dan dukungan dari lembaga yang tepat. Adapun permasalahan utama yang dihadapi oleh sektor UMKM adalah berupa permodalan, di mana dalam memperoleh modal dari bank mengalami kesulitan. Dengan berbagai macam potensi yang ada serta hambatan yang dialami UMKM, BMT hadir sebagai solusi alternatif lembaga keuangan mikro diluar perbankan yang mampu menjawab unsur-unsur yang ada pada UMKM khususnya permodalan. Dengan adanya pembiayaan dari BMT diharapkan masalah yang pada UMKM dapat teratasi.

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang menjalankan fungsi sosial dan fungsi komersial untuk melayani kelompok masyarakat menengah bawah, salah satunya Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Sesuai dengan prioritas pemerintah dalam mengembangkan UMKM sebagai upaya untuk mengurangi kesenjangan sosial khususnya pada masa pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19), maka BMT sebagai lembaga keuangan yang menangani UMKM memegang peran penting. Oleh karena itu, diperlukan penguatan BMT untuk dapat menjadi solusi penguatan ekonomi umat.

Kegiatan utama *Baitul Maal wat Tamwil* yang dilakukan adalah pengembangan usaha mikro dan usaha kecil, terutama mengenai bantuan permodalan. Dalam melancarkan usaha pembiayaan tersebut, BMT berupaya menghimpun dana sebanyak-banyaknya yang berasal dari masyarakat lokal disekitarnya. Sebagai Lembaga Keuangan Syariah yang memberikan layanan keuangan kepada masyarakat, dimana kegiatan yang dilakukan berdasarkan prinsip dan etika Islam sehingga terbebas dari istilah riba, bebas dari kegiatan spekulatif non produktif. seperti berjudi (maysir), bebas dari kata-kata yang tidak sah (palsu), bebas dari aktivitas meragukan (gharar), dan hanya

membiayai bisnis yang diajar oleh Islam (halal), (Aziz dan Irfangi, 2021). BMT sangat berpegang pada prinsip-prinsip syariah yang kemudian disalurkan melalui pembiayaan-pembiayaan (Ananda, 2011).

Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan atau Unit Usaha Syariah dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujah, tanpa imbalan atau bagi hasil. Pembiayaan memiliki fungsi yaitu sebagai alat yang dipakai untuk memanfaatkan *Idle Fund* (dana menganggur atau dana yang masih belum tersalurkan). Bank dapat memanfaatkan dana *Idle* untuk disalurkan kepada pihak yang membutuhkan. Dana yang berasal dari golongan yang kelebihan dana, apabila disalurkan kepada pihak yang membutuhkan dana, maka akan efektif, karena dana tersebut dimanfaatkan oleh pihak yang membutuhkan dana (Ismail, 2011)

Suatu hasil usaha baik berupa barang ataupun jasa dikatakan efektif apabila hasil dari produk barang atau jasa tersebut sesuai dengan rencana atau tujuan dari organisasi, dan umpan balik atas produk baik barang atau jasa tersebut mendapat sambutan baik dari masyarakat dan bermanfaat pula untuk masyarakat. Menurut Muasaroh (2010: 13) dalam efektifitas suatu program dapat dilihat dari beberapa aspek sebagai berikut:

1. Aspek tugas atau fungsi
2. Aspek rencana atau program
3. Aspek ketentuan atau peraturan

Selain untuk memanfaatkan *Idle fund*, pembiayaan juga memiliki manfaat bagi BMT, nasabah, dan masyarakat luas. Manfaat pembiayaan bagi BMT adalah pembiayaan yang diberikan oleh BMT kepada nasabah akan memberikan keuntungan, karena dengan pembiayaan BMT akan mendapat balas jasa berupa bagi hasil, margin, dan pendapatan sewa. Sedangkan manfaat pembiayaan untuk nasabah adalah pembiayaan dapat meningkatkan usaha nasabah.

Pembiayaan *Murabahah* merupakan konsep jual beli yang banyak digunakan oleh bank-bank dan lembaga keuangan Islam untuk pembiayaan modal kerja, dan pembiayaan perdagangan para nasabahnya. Produk pembiayaan *murabahah* adalah salah satu produk di BMT Al Mujahidin.

BMT Al Mujahidin merupakan salah satu lembaga keuangan mikro syariah dari sebuah yayasan Al-Mujahidin telah berdiri sejak tahun 2000 yang telah memiliki (Dewan Pengawas Syariah (DPS) bersertifikat nasional. Kedudukan DPS terhadap Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah sangatlah penting adanya. Hal ini dilakukan semata untuk mewujudkan ekonomi masyarakat yang berbasis syari'ah. Pengawasan DPS terhadap BMT yang diawasinya bersifat menyeluruh baik itu transaksi maupun produk-produknya secara keseluruhan. Dari hasil observasi penulis mendapatkan data laporan keuangan KSPPS Al-Mujahidin berupa total aset dari tahun 2016 sampai dengan Januari 2020.

Tabel 1.1 Total Aset

	Aset
2016	29.824.218.693,00
2017	34.533.999.799,50
2018	39.020.650.819,68
2019	41.099.632.962,00
2020	43.414.348.433,00

Sumber: Data Sekunder BMT Al Mujahidin Cilacap

Dalam yayasan Al-Mujahidin tersebut juga memiliki lembaga pendidikan yang diantaranya, Kelompok Bermain (KB), Sekolah Pendidikan Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD) yang berbasis pesantren. Serta lembaga pengelolaan zakat, infak, saodaqah. BMT Al-Mujahidin mempunyai tiga cabang dan kantor pusat terletak di tengah kota Cilacap yang dimana dekat dengan pasar tradisional serta padat penduduk.

Produk penghimpunan dana yang ditawarkan oleh BMT Al-Mujahidin adalah simpanan *waḍi'ah* dan *muḍarabah*, sedangkan untuk produk pembiayaan meliputi: *Muḍarabah*, *Musyārahah*, *Murābahah*, *Ijārah* Multijasa dan *Qordh*. Yang menjadi fokus penelitian pada skripsi ini adalah produk

pembiayaan dengan akad *murabahah*. *Murabahah* merupakan akad jual beli barang pada harga asal dengan tambahan yang disepakati. Pembiayaan *murabahah* dipilih karena pada BMT Al Mujahidin produk pembiayaan *murabahah* merupakan produk pembiayaan yang paling diminati dibandingkan dengan produk pembiayaan lain. Pembiayaan *murabahah* pada BMT Al Mujahidin Cilacap diberikan sebagai pembiayaan untuk anggota yang memerlukan tambahan modal dalam mengembangkan usahanya. Berikut adalah laporan jumlah anggota pembiayaan pada BMT Al Mujahidin periode 2018-2020.

Tabel 1.2 Jumlah Anggota

No.	Nama Akad	Jumlah Anggota		
		2018	2019	2020
1.	<i>Musyarakah</i>	125	91	-
2.	<i>Murabahah</i>	166	348	381
3.	<i>Mudharabah</i>	52	101	-
4.	<i>Ijarah Multijasa</i>	85	153	121
5.	<i>Qordh</i>	1	1	1
6.	<i>Mudharabah+musyarakah</i>	-	-	147

Sumber: Data Sekunder BMT Al Mujahidin Cilacap

Berdasarkan tabel 1.2 Pada pembiayaan *murabahah* jumlah anggota paling banyak diminati diantara pembiayaan lain. Pada tahun 2018 pembiayaan *murabahah* mengalami kenaikan, demikian juga pada tahun 2019 dan 2020. Oleh karena itu, BMT Al Mujahidin Cilacap bertekad terus meningkatkan capaiannya dalam mendukung UMKM. Dalam mewujudkan tekad tersebut, maka peranan investor baik perorangan, institusi nasional atau internasional, swasta dan pemerintahan yang telah mempercayakan dananya untuk dikelola oleh BMT Al Mujahidin Cilacap menjadi penting. Kepercayaan itu akan dijaga dengan berupaya menjalankan bisnis sesuai dengan tata kelola syariah, transparan, aman, kompetitif, menguntungkan dan profesional. Dalam hal ini, pembiayaan *murabahah* merupakan pembiayaan yang diberikan BMT untuk nasabah atau pemohon dana dengan sistem jual beli yang mana BMT bertindak sebagai penjual

dan nasabah bertindak sebagai pembeli yang nantinya dana tersebut dapat digunakan untuk meningkatkan usaha mereka.

Tujuan dari pemberian pembiayaan *murabahah* yang dilakukan oleh BMT adalah meningkatkan pendapatan UMKM yang dijalankan oleh nasabah yang dapat dilihat dari beberapa faktor, yaitu keberhasilan usaha nasabah dengan meningkatnya pendapatan dan juga lama berjalannya usaha nasabah setelah mendapatkan pembiayaan *murabahah* sehingga pembiayaan *murabahah* dapat dikatakan efektif dalam meningkatkan pendapatan UMKM.

Efektivitas di sini menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai atau tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Karena jika hasil kegiatan UMKM semakin mendekati sasaran, maka semakin efektif pembiayaan tersebut diberikan. Seperti yang disampaikan oleh Sumaryadi (2005:105) dalam bukunya "Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah" bahwa organisasi dapat dikatakan efektif bila organisasi tersebut dapat sepenuhnya mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Efektivitas umumnya dipandang sebagai tingkat pencapaian tujuan operatif dan operasional. Atas dasar hal tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk mengetahui *efektivitas* pembiayaan *murabahah* khususnya di BMT Al Mujahidin Cilacap terhadap peningkatan pendapatan UMKM. Dalam hal ini penulis mengambil judul "Efektivitas Pembiayaan *Murabahah* Terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) (Studi Kasus : BMT Al Mujahidin Cilacap)".

B. Definisi Operasional

Dari judul skripsi yang penulis angkat mengenai "Efektivitas Pembiayaan *Murabahah* di BMT Al Mujahidin Cilacap", terdapat istilah-istilah yang mendapat penjelasan agar maksud penulisan skripsi ini menjadi jelas dan tidak terjadi kesalah pahaman dalam memahami permasalahan yang dibahas, diantaranya:

1. Efektivitas Pembiayaan

Menurut Ravianto (2014), efektivitas ialah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana orang menghasilkan keluaran sesuai dengan

yang diharapkan. Artinya apabila suatu pekerjaan dapat diselesaikan sesuai dengan perencanaan, baik dalam waktu, biaya, maupun mutunya maka dapat dikatakan efektif.

Menurut Abdurahmat (2003), efektivitas adalah manfaat sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya. Menurut Wiyono (2007), efektivitas diartikan suatu kegiatan yang dilaksanakan dan memiliki dampak serta hasil sesuai dengan yang diharapkan. Menurut Handoko (2001), efektivitas merupakan kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Dari beberapa pendapat para ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa suatu pekerjaan dapat dilaksanakan secara tepat, efektif, efisien apabila pekerjaan tersebut dilaksanakan dengan tepat sesuai dengan yang telah direncanakan. Efektivitas pembiayaan menunjukkan sejauh mana pembiayaan mencapai tujuan yang diinginkan sesuai mekanisme yang telah dilaksanakan.

2. Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan murabahah merupakan sistem jual beli barang dan sistem pembayarannya bisa dilakukan dengan tunai ataupun secara angsuran ditambah keuntungan tidak memberatkan calon pembeli, dalam konteks perbankan adalah akad jual beli antara lembaga keuangan dengan nasabah atas suatu jenis barang tertentu dengan harga yang sudah disepakati bersama, dan keuntungan yang sudah disepakati

3. BMT Al Mujahidin Cilacap

BMT Al Mujahidin Cilacap merupakan suatu lembaga yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah tanpa unsur bunga/rente. BMT Al Mujahidin Cilacap yang terletak di Jl. Sadang Kelurahan No.6, Cilumpang, Gumilir, Kec. Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah 53231.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dapat dirumuskan permasalahan yang perlu diidentifikasi dalam penelitian ini adalah “Bagaimana efektivitas pembiayaan murabahah di BMT Al Mujahidin ?”

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian yang ingin dicapai yaitu, untuk mengetahui efektivitas pembiayaan murabahah di BMT Al Mujahidin Cilacap.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

a. Bagi Mahasiswa

Dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang Efektivitas Pembiayaan murabahah terhadap peningkatan pendapatan UMKM di BMT Al Mujahidin Cilacap.

b. Bagi FEBI

Sebagai tambahan informasi mengenai produk pembiayaan murabahah terhadap peningkatan pendapatan UMKM di BMT Al Mujahidin Cilacap. Menambah pengetahuan dan informasi tentang produk pembiayaan Pembiayaan murabahah terhadap UMKM di BMT Al Mujahidin Cilacap.

c. Bagi BMT

Dapat dijadikan referensi untuk produk Pembiayaan murabahah terhadap peningkatan pendapatan UMKM di BMT Al Mujahidin Cilacap.

d. Bagi Masyarakat

Sebagai referensi atau bacaan sehingga masyarakat dapat memperoleh wawasan pengetahuan yang lebih, sehingga diharapkan

dapat meningkatkan minat masyarakat terhadap Lembaga Keuangan Syariah.

E. Kajian Pustaka

Hasil penelitian terdahulu yang relevan digunakan untuk membantu peneliti mendapatkan gambaran penelitian ini serta membantu dalam membuat kerangka berfikir. Disamping itu, penelitian terdahulu juga berguna untuk mengetahui persamaan dan perbedaan dari beberapa penelitian sebelumnya sebagai kajian untuk mengembangkan wawasan berfikir peneliti. Penelitian terdahulu dalam penelitian ini diringkas dibawah ini sebagai berikut:

1. Penelitian dalam jurnal Ekonomi Islam yang berjudul “Analisis Efektivitas Pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah terhadap Perkembangan Usaha Nasabah di Sektor Riil”. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa efektivitas pembiayaan pada KJKS Berkah Madani Cimanggis berdasarkan hasil penilaian responden dapat dikategorikan efektif. Efektivitas pembiayaan pada penelitian ini dapat dilihat dari prosedur pembiayaan dan dampak dari pemberian pembiayaan terhadap usaha anggota. Didapat hasil pada tahap pengajuan pembiayaan sebesar 97% anggota menilai mudah. Selain itu keramahan petugas memiliki hasil 80%, dan 87% untuk nilai dari adanya perkembangan usaha anggota KJKS Berkah Madani Cimanggis. Ini menunjukkan bahwa kinerja pembiayaan yang dirasakan anggota sudah memenuhi kriteria efektif dalam penilaian. (Sholihat, dkk, 2015).
2. Penelitian dalam jurnal EMBA yang berjudul “Analisis Efektivitas dan Efisiensi Anggaran Belanja pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara”. Hasil dari penelitian tersebut didapatkan bahwa dalam periode anggaran belanja pada tahun 2010 hingga 2014 untuk efektivitas penggunaan anggaran belanja keseluruhannya tidak efektif. Karena dari setiap program dan anggaran yang direncanakan banyak program yang terealisasi tapi tidak sesuai dengan anggaran yang

direncanakan dan ada juga program yang tidak terealisasi. (Pangkey dan Pinantik, 2015).

3. Penelitian dalam Jurnal Ekonomi Islam, yang berjudul “Analisis Efektivitas Pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah terhadap Perkembangan Usaha Nasabah di Sektor Riil”. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa efektivitas pembiayaan pada KJKS Berkah Madani Cimanggis berdasarkan hasil penilaian responden dapat dikategorikan efektif. Efektivitas pembiayaan pada penelitian ini dapat dilihat dari prosedur pembiayaan dan dampak dari pemberian pembiayaan terhadap usaha anggota. Didapat hasil pada tahap pengajuan pembiayaan sebesar 97% anggota menilai mudah. Selain itu keramahan petugas memiliki hasil 80%, dan 87% untuk nilai dari adanya perkembangan usaha anggota KJKS Berkah Madani Cimanggis. Ini menunjukkan bahwa kinerja pembiayaan yang dirasakan anggota sudah memenuhi kriteria efektif dalam penilaian (Gustiawati, 2015).
4. Penelitian dalam jurnal EMBA yang berjudul “Pengukuran Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah pada Dinas Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset (DPKPA) Kabupaten Minahasa Selatan”. Hasil dari penelitian ini didapat bahwa pada tahun 2011 hingga 2014 bahwa rata-rata efektivitas diatas 100%. Hal ini berarti bahwa pengelolaan keuangan daerah Dinas Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset (DPKPA) Kabupaten Minahasa Selatan sangat efektif (Novelya, dkk, 2016).
5. Penelitian dalam jurnal Al Muzara’ah yang berjudul “Efektivitas Penerapan Bayar Pascapanen pada Pengembalian Pembiayaan Akad *Murabahah* Pertanian Padi di *Baitul Maal wa Tamwil* As Salam, Kramat, Demak”. Pada penelitian ini, didapatkan hasil bahwa pengukuran efektivitas pada penelitian ini adalah dari beberapa aspek dan tahapan. Pada tahap pengajuan pembiayaan didapat hasil 89,7% yang menyatakan bahwa pengajuan pembiayaan *murabahah* di BMT As Salam memiliki prosedur yang mudah dipenuhi. Pada tahap pencairan pembiayaan didapat

hasil 96,7% dengan kategori efektif, dan ditahap pemanfaatan pembiayaan didapat hasil 88,9% yang termasuk kategori efektif. Dilihat dari beberapa tahapan tersebut, rata-rata hasil yang didapat adalah bahwa pembiayaan *murabahah* pertanian padi di BMT As-Salam sudah efektif diseluruh tahapan pembiayaan dan memberi dampak positif pada usaha tani anggota.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh gambaran yang jelas serta mempermudah dalam pembahasan secara menyeluruh, maka penulis menyusun secara sistematis yang terdiri dari lima bab, yaitu:

BAB I, pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka dan sistematika pembahasan.

BAB II, berisi tentang landasan teori tentang Efektivitas Pembiayaan Murabahah Terhadap Peningkatan Pendapatan UMKM di BMT Al Mujahidin Cilacap.

BAB III, metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, subyek dan obyek penelitian, jenis dan sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, metode analisis data, dan uji keabsahan data.

BAB IV, berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan yang meliputi gambaran umum BMT Al Mujahidin Cilacap, efektivitas Pembiayaan Murabahah Terhadap Peningkatan Pendapatan UMKM di BMT Al Mujahidin Cilacap.

BAB V, penutup yang mencakup kesimpulan dan saran dari pembahasan. Pada bagian akhir skripsi, memuat daftar pustaka yang menjadi referensi dalam penyusunan skripsi, lampiran-lampiran yang mendukung, serta daftar riwayat hidup penulis.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Efektivitas Pembiayaan

1. Pengertian Efektivitas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1997:250) kata efektif berasal dari kata efektif, termasuk adjektiva, yaitu kelas kata yang menjelaskan nominal atau pronomina, yang bermakna ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya), manjur atau mujarab (tentang obat), dapat membawa hasil, berhasil berguna (tentang usaha, tindakan), dan mulai berlaku (tentang undang-undang peraturan).

Efektifitas adalah keberhasilan yang diperoleh atas suatu program yang ditetapkan. Umar Husein mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan efektifitas adalah *“doing in the right thing”*. Melaksanakan sesuatu yang benar dalam memenuhi kebutuhan organisasi berkaitan dengan pencapaian untuk kerja yang maksimal, dalam arti pencapaian target yang berkaitan dengan kualitas, kuantitas, dan waktu (Nurjaman: 2014). Efektifitas merupakan ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target dapat dicapai. Efektifitas adalah tingkat dimana kinerja yang sesungguhnya sebanding atau sesuai dengan kinerja yang ditargetkan.

Efektifitas berkaitan dengan sejauh mana organisasi mencapai tujuan yang telah ditentukan. Akmal menyatakan bahwa efektifitas adalah pencapaian usaha yang sesuai dengan rencananya atau rencana hasil dibandingkan dengan realisasi hasil. Gie menyatakan bahwa efektifitas adalah keadaan atau kemampuan kerja yang dilaksanakan oleh manusia untuk memberikan nilai guna yang diharapkan. Dan sedangkan menurut Gibson efektifitas adalah konteks perilaku organisasi yang merupakan hubungan antara produksi, kualitas, efisiensi, fleksibilitas, kepuasan, sifat keunggulan dan pengembangan (Priansa: 2017)

Oleh karena itu, efektivitas merupakan kemampuan untuk memilih rencana yang tepat atau strategi yang tepat untuk mencapai target yang telah ditetapkan ataupun konsistensi kerja yang tinggi untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan, (Richard, 1991:259).

2. Indikator Efektivitas

Efektivitas pada dasarnya hanya fokus pada hasil (*outcome*) di mana sesuatu yang diharapkan organisasi dinilai efektif apabila hasil yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan dan tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasilnya semakin mendekati sasaran, maka akan semakin tinggi efektivitasnya. Efektivitas pembiayaan juga dapat diukur dengan cara melihat kemantapan prosedur pembiayaan, seperti (Noka, 2019) :

- a. Jumlah nasabah yang menunjukkan bahwa sistem pembiayaan fleksibilitas
- b. Prosedur pembiayaan yang dijalankan.
- c. Keragaman mata pencaharian nasabah yang menunjukkan fleksibilitas prosedur pembiayaan yang dijalankan.
- d. Frekuensi pinjaman nasabah.
- e. Frekuensi tunggakan nasabah.
- f. Pelayanan pembiayaan, yakni sejauh mana tingkat pelayanan yang dilakukan mulai dari pengajuan pembiayaan sampai realisasi pembiayaan.

Purnamasari dalam Sholihat (2015:20) menyatakan bahwa efektif atau tidaknya suatu penyaluran pembiayaan pada Koperasi Syariah dapat dinilai berdasarkan beberapa parameter antara lain: persyaratan peminjaman, prosedur peminjaman, realisasi pembiayaan, besar kecilnya biaya administrasi, pelayanan petugas, lokasi bank dan jaminan/agunan. Sementara untuk menyatakan suatu efektivitas pembiayaan, dapat dilihat dari beberapa aspek yang berpengaruh. Aryati mengatakan bahwa efektivitas pembiayaan dapat dilihat dari: (Siskawati Sholihat, 2015):

- a. Prosedur Pembiayannya, yaitu:
 - 1) Mekanisme pengajuan pembiayaan.
 - 2) Mekanisme penyaluran pembiayaan.
 - 3) Mekanisme pengembalian pembiayaan.
- b. Dampak pembiayaan terhadap kondisi usaha anggota, yaitu:
 - 1) Peningkatan pendapatan.
 - 2) Peningkatan keuntungan.

Pembiayaan yang diberikan kepada anggota untuk modal atau tambahan modal usaha dikatakan efektif apabila prosedur pembiayaan tergolong mudah, pembiayaan yang diberikan dapat meningkatkan pendapatan dan keuntungan usaha anggota.

3. Aspek Efektivitas

Menurut Muasaroh, efektifitas suatu program dapat dilihat dari aspek-aspek antara lain:

a. Aspek tugas atau fungsi

Individu ataupun organisasi dapat dianggap efektif apabila melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik sesuai dengan ketentuan.

b. Aspek Rencana atau program

Suatu kegiatan dapat dinilai efektif jika memiliki suatu rencana yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Tanpa adanya rencana atau program maka tujuan perusahaan tidak akan tercapai.

c. Aspek ketentuan atau peraturan

Peraturan dibuat untuk menjaga kelangsungan suatu kegiatan berjalan sesuai rencana. Suatu kegiatan dikatakan efektif apabila mengikuti peraturan yang telah direncanakan untuk mencapai tujuan.

d. Aspek tujuan dan Kondisi Ideal

Suatu usaha dikatakan efektif apabila telah mencapai tujuan yang ditargetkan.

4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektivitas

Pembiayaan dikatakan efektif apabila pembiayaan mampu meningkatkan usaha nasabahnya dan memiliki tingkat pengembalian yang baik atau tidak menunggak. Berikut faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas tersebut:

- a. Karakteristik Personal, terdiri atas usia, tingkat pendidikan dan jumlah tanggungan dalam keluarga nasabah yang dirasa mampu mempengaruhi pendapatan yang diperoleh.
- b. Karakteristik Usaha, terdiri atas omset usaha dan lama usaha
- c. Karakteristik Pinjaman, terdiri dari nilai plafound, jangka waktu pengembalian, dan frekuensi peminjaman.
- d. Karakteristik Lingkungan

Karakteristik ini mencakup dua aspek. Aspek pertama adalah lingkungan eksternal, yaitu lingkungan yang berada diluar batas organisasi dan sangat berpengaruh terhadap organisasi. Aspek kedua adalah lingkungan internal yang dikenal sebagai iklim organisasi, yaitu lingkungan yang secara keseluruhan ada di dalam lingkungan organisasi. Lingkungan eksternal bagi nasabah pasar yaitu konsumen. yang mempengaruhi penjualan para pedagang, apabila konsumen atau pembeli di pasar tersebut ramai maka pendapatan pedagang pun akan meningkat. Lingkungan internal dalam pasar yaitu dari pedagang tersebut, cara menjual barang dagangan dan menarik pembeli, serta cara pengelolaan terhadap modal yang ada dan pendapatan yang diperoleh.

- e. Karakteristik manajemen

Karakteristik manajemen ini merupakan strategi dan mekanisme kerja yang dirancang untuk mengondisikan semua hal yang

ada di dalam organisasi sehingga efektifitas tercapai. Manajemen bagi nasabah pengusaha mikro atau pedagang pasar adalah cara bagaimana mengelola modal dan menjual barang serta mengelola pendapatan yang diperoleh. Efektifitas pemberian modal akan terlihat dari bagaimana pengusaha mikro mengalokasikan dana modal yang diperoleh dari pembiayaan tersebut dan pengelolaan pendapatan yang diperoleh dari hasil usahanya.

B. Pembiayaan *Murabahah*

1. Pengertian Pembiayaan *Murabahah*

Pembiayaan *Murabahah* berasal dari kata *ribhu* (keuntungan), adalah transaksi jual beli dimana bank menyebut jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank ditambah keuntungan (*margin*) (Watiyah,2019).

Pengertian pembiayaan dengan akad *Murabahah* secara singkat adalah pembiayaan berupa transaksi jual beli barang sebesar harga perolehan barang ditambah *margin* keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli yang besar keuntungannya dinyatakan dalam bentuk nominal rupiah ataupun dalam bentuk presentase dari harga pembeliannya.

Murabahah adalah istilah dalam fikih Islam yang berarti suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut, dan tingkat keuntungan (*margin*) yang diinginkan (Ascarya : 2007).

2. Landasan Hukum Pembiayaan *Murabahah*

Istilah jual beli dapat diartikan sebagai pertukaran suatu barang atau jasa dengan suatu barang atau jasa yang lain berdasarkan keridhaan antara dua belah pihak. *Murabahah* merupakan akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh

pejual dan pembeli. Dasar hukum dari *Murabahah* salah satunya adalah QS Al Baqarah ayat 275 yaitu

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ ۗ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang melakukan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. (Q.S. Al-Baqarah: 275)

Selain berdasar ayat tersebut, pembiayaan *murabahah* juga berlandaskan pada Fatwa DSN-MUI. Ada beberapa Fatwa DSN-MUI yang berkenaan dengan *murabahah* diantaranya adalah Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah* yang berisi:

- a. Bank dan Nasabah harus melakukan akad *murabahah* yang bebas riba.
- b. Barang yang diperjual belikan tidak diharamkan oleh syariat Islam.
- c. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
- d. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
- e. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.

3. Rukun dan Syarat Pembiayaan *Murabahah*


- a. Rukun dari pembiayaan *murabahah* yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa, yaitu:
 - 1) Pihak yang berakad (*bai' dan mustari'*)
 - a) Kecakapan menurut hukum

- b) Tidak terpaksa
 - 2) Barang/obyek (*mabi'*)
 - a) mBarang tidak dilarang oleh syara;
 - b) Penyerarahan barang dapat dilakukan
 - c) Hak milik penuh yang berakad
 - 3) Harga (*itsman*)
 - a) Memberitahukan harga pokok
 - b) Keuntungan yang telah disepakati
 - 4) Ijab kabul (*sighat*)
 - a) Harus jelas
 - b) Harga dan barang yang di sebutkan harus seimbang
 - c) Tidak dibatasi oleh waktu
- b. Sedangkan syarat-syarat *murabahah* sebagai berikut:
 - 1) Penjual memberitahu harga pokok kepada pembeli
 - 2) Kontrak harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan
 - 3) Kontrak harus bebas dari riba
 - 4) Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian
 - 5) Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.
- 4. Skema *murabahah* dalam lembaga keuangan syariah

Pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli merupakan penyediaan barang modal kerja maupun investasi. Pada penerapan pembiayaan *Murabahah* di Bank Syariah, diawali dengan proses pengajuan pembiayaan oleh nasabah, apabila telah disetujui maka berlanjut pada proses pencairan. Pada praktik penyaluran pembiayaan *Murabahah*, bank bertindak sebagai pihak penyedia dana, baik sebagian atau seluruh dana yang dibutuhkan untuk membeli barang yang sesuai dengan kualifikasi nasabah.

Kemudian dibuat suatu akad atau perjanjian antara bank dan nasabah mengenai kesanggupan pihak bank untuk membeli barang yang dikehendaki dan kesanggupan nasabah untuk membeli barang tersebut. Akad ini bukanlah akad jual beli, melainkan akad untuk mengadakan jual beli. Berikut mekanisme pembiayaan *murabahah* dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.1

Skema pembiayaan *murabahah*

Skema di atas dapat dipahami praktik pembiayaan *murabahah* adalah sebagai berikut:

- 1) Nasabah datang ke Bank untuk melakukan negoisasi dan membawa persyaratan.
- 2) Setelah negoisasi dan persyaratan pembiayaan sudah dilengkapi, kemudian nasabah dengan pihak Bank melakukan akad.
- 3) Bank membelikan barang yang dibutuhkan nasabah ke suplier secara tunai.
- 4) Suplier atau penjual mengirimkan barang kepada nasabah
- 5) Pembayaran nasabah ke pihak Bank dilakukan secara tangguh atau

angsuran.

Pada praktiknya, setiap bank memiliki pola dan ketentuan tersendiri dikarenakan melihat dari kondisi nasabah yang menjadi salah satu faktor utama pemberian putusan pembiayaan. Teknis perbankan dalam penerapan pembiayaan *murabahah* adalah sebagai berikut:

- 1) Bank bertindak sebagai penjual sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari produsen (pabrik atau toko) ditambah keuntungan yang telah disepakati oleh kedua pihak.
- 2) Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlaku akad.
- 3) Dalam transaksi ini, jika barang sudah ada diserahkan kepada nasabah, sedangkan pembayarannya dilakukan secara tangguh.

C. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

1. Pengertian Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu bagian penting dari perekonomian suatu Negara ataupun suatu daerah, tidak terkecuali di Indonesia. Pengembangan sektor Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) memberikan makna tersendiri pada usaha peningkatan pertumbuhan ekonomi serta dalam usaha menekan angka kemiskinan suatu negara (Suniarti dkk, 2015).

Tidak hanya itu Usaha (mikro) kecil menengah di Indonesia juga merupakan bagian penting dari sistem perekonomian nasional karena berperan untuk mempercepat pemerataan pertumbuhan ekonomi melalui misi penyediaan lapangan usaha dan lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat dan ikut berperan dalam meningkatkan perolehan

devisa serta memperkuat struktur industri nasional (Salahudin dkk, 2013).

Pelaksanaan suatu program kegiatan atau kebijakan dalam mewujudkan tujuan, sasaran, visi dan misi organisasi yang dituangkan melalui perencanaan strategis suatu organisasi. Perusahaan bertujuan untuk mengetahui sejauh mana perkembangan perusahaan telah dicapai. Pengetahuan tentang kondisi yang terjadi saat ini menjadi dasar perusahaan untuk melakukan perbaikan dan mengambil langkah yang akan diambil pada tahap selanjutnya. Sistem pengukuran kinerja dirancang oleh Robert S.Kaplan dan David P. Norton perspektif keuangan, perspektif pelanggan atau konsumen, proses bisnis internal dan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan dalam Ferdinandus Agung Himawan dan Juansah, pengukuran kinerja meliputi empat perspektif, yaitu perspektif keuangan, perspektif pelanggan atau konsumen, proses bisnis internal dan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan, (Aziz dan Utami, 2019).

2. Kriteria Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 yang tercantum dalam Bab IV Pasal 6, bahwa kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah sebagai berikut:

- a. Kriteria Usaha Mikro yaitu, Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- b. Kriteria Usaha Kecil yaitu, Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Atau Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari RP 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

- c. Kriteria Usaha Menengah yaitu, Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan usaha. Atau Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).
3. Peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Undang-undang Nomor 8 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam pasal 3 disebutkan bahwa usaha mikro dan kecil bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan. Dapat diartikan UMKM memiliki peran yang sangat besar bagi perekonomian Indonesia, UMKM sering diartikan sebagai salah satu indikator keberhasilan pembangunan, khususnya bagi Negara-negara yang memiliki income perkapita yang rendah. Tidak hanya itu dengan adanya UMKM kehidupan masyarakat menjadi terjamin karena UMKM mampu menciptakan lapangan pekerjaan serta mengurangi tingkat pengangguran.

D. Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)

1. Pengertian Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)

Istilah *Baitul Mal wat Tamwil* adalah penggabungan dari dua suku kata, yaitu baitul maal dan baitul tamwil. Secara etimologi baitul maal berasal dari kata bait dan al-mal. Bait artinya bangunan atau rumah, sedangkan al mal berarti harta benda atau kekayaan. Jadi secara harfiah, baitul maal diartikan sebagai rumah harta benda atau kekayaan (Ahmad Dahlan, 2004)

Dari segi hukum, BMT mengambil bentuk koperasi dengan prakarsa sendiri, sebab desakan kebutuhan praktis untuk memperoleh

payung hukum peraturan tentang BMT memang belum ada. Oleh karena berbadan hukum koperasi, maka BMT harus tunduk pada Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian dan PP Nomor 9 tahun 1995 tentang pelaksanaan usaha simpan pinjam oleh koperasi dan dipertegas oleh KEP. MEN Nomor 91 tahun 2004 tentang Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Undang-undang tersebut sebagai payung berdirinya BMT (lembaga keuangan mikro syariah). Meskipun sebenarnya tidak terlalu sesuai karena simpan pinjam dalam koperasi khusus diperuntukkan bagi anggota koperasi saja, sedangkan di dalam BMT, pembiayaan yang diberikan tidak hanya kepada anggota tetapi juga untuk di luar anggota atau tidak lagi anggota jika pembiayaannya telah selesai (Fauzi Arif, 2016)

2. Fungsi Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)
 - a. Penghimpunan dan penyaluran dana, dengan menyimpan uang di BMT, uang tersebut dapat ditingkatkan utilitasnya sebagai timbul unit surplus (pihak yang memiliki dana berlebih) dan unit deficit (pihak yang kekurangan dana).
 - b. Pencipta dan pemebri likuiditas, dapat menciptakan alat pembayaran yang sah yang mampu memberikan kemampuan untuk memenuhi kewajiban suatu lembaga perorangan.
 - c. Sumber pendapatan, BMT dapat menciptakan lapangan kerja dan member pendapatan kepada para pegawainya.
 - d. Pemberi informasi, member informasi kepada masyarakat mengenai risiko keuntungan dan peluang yang ada pada lembaga tersebut.
3. Peranan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)
 - a. Menjauhkan masyarakat dari praktik ekonomi yang bersifat non islam.
 - b. Melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil, BMT harus bersifat aktif menjalankan fungsi sebagai lembaga keuangan mikro.

- c. Melepaskan ketergantungan pada rentenir, masyarakat yang masih tergantung rentenir disebabkan rentenir mampu memenuhi keinginan masyarakat dalam memenuhi dana dengan segera.
 - d. Menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata.
4. Prinsip Utama Baitul Maal Wat Tamwil
- a. Keimanan dan ketakwaan pada Allah SWT
 - b. Keterpaduan (Kaffah)
 - c. Kekeluargaan (kooperatif).
 - d. Kebersamaan
 - e. Kemandirian
 - f. Profesionalisme
 - g. Istiqomah, konsisten. Berkelanjutan tanpa henti dan tanpa putus asa.
5. Ciri-ciri Utama Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)
- a. Berorientasi bisnis, mencari laba bersama, meningkatkan pemanfaatan ekonomi paling banyak untuk anggota dan lingkungannya.
 - b. Bukan lembaga sosial tetapi dimanfaatkan untuk mengefektifkan penggunaan zakat, infak dan sedekah bagi kesejahteraan orang banyak.
 - c. Ditumbuhkan dari bawah berlandaskan peran serta masyarakat disekitarnya.
 - d. Milik bersama masyarakat kecil dan bawah dari lingkungan BMT itu sendiri bukan milik orang. Seseorang atau dari luar masyarakat itu.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), karena dalam penelitian ini peneliti turun langsung ke tempat penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif adalah suatu penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti (Herdiansyah, 2011).

Menurut Sugiyono (2002), penelitian deskriptif bermaksud memberikan gambaran suatu gejala sosial tertentu, sudah ada gejala sosial seperti yang dimaksud dalam suatu permasalahan penelitian, namun belum memadai. Pada penelitian kualitatif deskriptif ini menjawab pertanyaan dengan menjelaskan yang lebih terperinci mengenai gejala sosial seperti yang dimaksudkan dalam suatu permasalahan penelitian yang bersangkutan.

B. Waktu dan Lokasi Penelitian

Dalam memperoleh data tentang Efektivitas pembiayaan murabahah terhadap peningkatan pendapatan UMKM, maka penelitian ini dilakukan sejak bulan Agustus 2020 sampai dengan selesai hingga data-data yang dibutuhkan untuk penyusunan skripsi terpenuhi dan melakukan penelitian di BMT Al Mujahidin Cilacap yang beralamat di Jl. Sadang Kelurahan No.6, Cilumpang, Gumilir, Kec. Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah 53231.

C. Subjek dan Obyek

Subjek penelitian merupakan sesuatu yang melekat pada variabel penelitian yang menjadi sentral permasalahan. (Arikunto, 2005: 88) Adapun yang menjadi subyek penelitian ini adalah BMT Al Mujahidin Cilacap, sedangkan untuk obyek penelitian ini Efektivitas Pembiayaan Murabahah Terhadap Peningkatan Pendapatan UMKM di BMT Al Mujahidin Cilacap.

D. Jenis dan Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian ini diperlukan data atau keterangan dan informasi. Secara umum, ada dua sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu sumber data primer dan sekunder. Rinciannya adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian, dalam hal ini peneliti memperoleh data atau informasi langsung dengan menggunakan instrumen-instrumen yang telah ditetapkan. Data primer dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian. (Purhantara, 2010: 79).

Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui observasi dan wawancara kepada pihak BMT Al Mujahidin Cilacap yang memahami langsung tentang Efektivitas Pembiayaan Murabahah Terhadap Peningkatan Pendapatan UMKM di BMT Al Mujahidin Cilacap.

Pemilihan anggota pembiayaan *murabahah* sebagai sumber data primer dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* yaitu teknik yang lebih mengutamakan tujuan penelitian dari pada sifat populasi dalam menentukan sampel.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber yang memberikan data secara tidak langsung yaitu melalui orang lain atau lewat dokumen data yang sudah tersedia, (Djamil: 2015) baik itu yang berasal dari jurnal-jurnal, koran, buku, media elektronik ataupun seperti data yang sudah tersedia di BMT Al Mujahidin Cilacap terkait dengan pembiayaan *murabahah*.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Selalu ada hubungan antara metode atau teknik pengumpulan data dengan masalah, tujuan dan hipotesis penelitian. Ketiga unsur di atas sangat berpengaruh terhadap metode pengumpulan data. Berikut teknik-tekniknya:

1. Observasi

Observasi yaitu suatu pengamatan terhadap objek penelitian. Dengan melakukan pendekatan secara langsung terhadap objek yang akan diteliti (Hendri Tanjung dan Abrista, 2013) yaitu melihat secara langsung bagaimana aplikasi pembiayaan *murabahah* terhadap peningkatan pendapatan UMKM yang berada di BMT Al Mujahidin Cilacap.

2. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab yang diajukan dengan sistematis dan berlandaskan pada masalah, tujuan, dan hipotesis penelitian (Tika, 2016: 60). Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan pada masalah, tujuan, dan hipotesis penelitian. Ciri utama wawancara adalah kontak langsung dengan tatap muka antara pencari informasi dan sumber informasi. Untuk

memperoleh informasi yang tepat dan objektif, setiap pewawancara harus mampu menciptakan hubungan baik dengan responden (Hadi, 2005: 136).

Teknik ini bertujuan untuk menggali informasi lebih dalam mengenai Efektivitas pembiayaan murabahah terhadap peningkatan pendapatan UMKM di BMT Al Mujahidin Cilacap. Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang terlibat terkait Efektivitas Pembiayaan Murabahah Terhadap Peningkatan Pendapatan UMKM di BMT Al Mujahidin Cilacap. Pihak-pihak yang terlibat dalam wawancara yaitu pihak BMT.

3. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang (Arikunto, 2010). Data yang digunakan berupa data-data primer seperti laporan naskah-naskah kearsipan dan data berupa gambar yang ada pada BMT Al Mujahidin Cilacap.

F. Analisis Data

Analisis data merupakan tahap pertengahan dari serangkaian tahap dalam sebuah penelitian yang mempunyai fungsi yang sangat penting. Hasil penelitian yang dihasilkan harus melalui proses analisis data terlebih dahulu agar dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya. Teknik yang digunakan peneliti dalam penelitian ini memiliki beberapa teknik, antara lain:

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah data yang telah dikumpulkan peneliti akan dirangkum, dan dipilih hal-hal pokok yang akan digunakan sebagai alat untuk memfokuskan pada hal-hal penting saja sesuai dengan kebutuhan peneliti. Titik fokus pada penelitian ini adalah keefektifitas pembiayaan *murabahah* di BMT Al Mujahidin Cilacap.

2. Penyajian Data

Peneliti menyajikan data penelitian berupa gambar, tabel, bagan, serta uraian-uraian singkat untuk menjelaskan bagaimana hubungan antar kategori-kategori tersebut agar mempermudah dalam memahami isi data yang telah dipaparkan.

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif (Sugiyono, 2011).

3. Tahap Kesimpulan

Tahapan paling akhir dari teknik analisis data merupakan tahap kesimpulan. Uraian kesimpulan ini mampu menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini dengan acuan data-data yang telah dikumpulkan peneliti di lapangan dan telah diolah dan dianalisis dengan singkat dan jelas mengenai efektivitas pembiayaan murabahah terhadap peningkatan pendapatan UMKM di BMT Al Mujahidin Cilacap.

G. Uji Keabsahan Data

Dalam penelitian yang dilakukan, peneliti menggunakan alat yang digunakan untuk menganalisa data dan informasi adalah teknik analisa data *triangulasi*. Menurut Maleong, metode *triangulasi* merupakan membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda. *Triangulasi* berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif (Purhantara, 2010).

Dalam teknik pengumpulan data, *triangulasi* diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik

pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Metode *triangulasi* terdiri atas empat model, yaitu *triangulasi* metode, *triangulasi* sumber, *triangulasi* situasi, dan *triangulasi* teori (Purhantara, 2010).

Untuk menguji keabsahan data peneliti menggunakan teknik triangulasi. Dalam teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang sudah ada. Bila peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data (Sugiyono, 2015).

Menurut Susan Stainback (1998), tujuan dari *triangulasi* adalah bukan untuk mencari kebenaran tentang beberapa fenomena, tetapi lebih pada peningkatan pemahaman peneliti terhadap apa yang telah ditemukan. Selanjutnya Bogdan menyatakan tujuan penelitian kualitatif memang bukan semata-mata mencari kebenaran, tetapi lebih pada pemahaman subjek terhadap dunia sekitarnya. Dalam memahami dunia sekitarnya, mungkin apa yang dikemukakan subjek salah, karena tidak sesuai dengan teori, tidak sesuai dengan hukum. *Triangulasi* merupakan salah satu teknik pengujian kredibilitas data, dengan demikian bila pengumpulan data dengan teknik triangulasi, maka data yang diperoleh akan menjadi lebih kredibel dan pasti (Sugiyono, 2016).

Dari penjelasan diatas, setelah peneliti memperoleh data-data yang dibutuhkan, maka tahap selanjutnya yaitu peneliti menganalisis data-data yang ada. Dari data-data yang dianalisis tersebut, akan menghasilkan suatu fakta-fakta yang dapat disimpulkan. Sehingga dapat diketahui bagaimana efektivitas pembiayaan *murabahah* terhadap peningkatan pendapatan usaha mikro kecil menengah (UMKM). Peneliti melakukan uji keabsahan data ini dimulai dari mengumpulkan data baik dengan cara wawancara dan observasi, kemudian

peneliti melakukan reduksi data dimana dari hasil wawancara dan pencarian data tersebut kemudian dirangkum menjadi pokok-pokok penting saja dan pada akhirnya menjadi sebuah fakta dan dapat ditarik suatu kesimpulan.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum BMT Al Mujahidin Cilacap

1. Sejarah BMT Al Mujahidin Cilacap

BMT Al-Mujahidin Cilacap pada awal didirikan yaitu pada tahun 2000 atau lebih tepatnya pada tanggal 17 Januari 2000. Pada saat itu pengelolannya baru 3 orang yaitu Ibu Tri Winarti sebagai Manajer, Ibu Agustyaningsih sebagai juru buku, dan ibu Utriningsih sebagai marketing. Pasar-pasar tradisional menjadi area utama pelayanan, mengingat pergerakan ekonomi sangat dinamis di tempat tersebut. Kemudian adanya Dasar Hukum BMT saat itu menggunakan UU NO.25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, dan karena belum adanya payung hukum untuk BMT maka saat itu BMT berbadan hukum Koperasi (Koperasi Serba Usaha). Dan secara resmi badan hukum koperasi tersebut diperoleh BMT Al-Mujahidin sejak tahun 2002.

Seiring berjalannya waktu akhirnya mengerucutkan kegiatan usahanya pada bidang simpan pinjam syariah sehingga terjadi Perubahan Anggaran Dasar yang semula berbentuk KSU menjadi KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah), dan sudah dikuatkan oleh KEMENKUMHAM pada tahun 2018.

Pendirian BMT Al Mujahidin Cilacap memilih badan hukum Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah, proses pengurusan legalitasnya adalah sebagai berikut:

Nama	KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH AL-MUJAHIDIN KARYA UTAMA CILACAP
Badan Hukum	Badan Hukum Koperasi Serba Usaha : 109/BH/509/4.2/32/2002 Perubahan anggaran menjadi KSPPS : PAD : 000613/PAD/M.KUKM.2/IV/2018

NPWP	02.157.999.0-5.000 KOPERASI SERBA USAHA AL-MUJAHIDIN
SIUP	091/SIUSPK/4.1/31/2017
IZIN PRINSIP	Izin Prinsip dari KSPPS Indonesia No. 11/144/DPhS, diperoleh pada Tanggal 20 Januari 2009.
IZIN OPERASI	Ijin Operasi dengan Keputusan Gubernur KSPPS Indonesia No.12/2/KEP.GBI/DpG/2010 Tanggal 13 Januari 2010, yang salinannya diperoleh pada Tanggal 19 Januari 2010.

BMT Al-Mujahidin Karya Utama Cilacap telah memiliki 3 kantor cabang yaitu:

- a. Kantor cabang Saliwangi Jl. Raya Nusantara, Tritih Kulon, Cilacap
Telp.(0282) 547706
- b. Kantor cabang Kalisabuk Jl. Raya Kalisabuk, Kesugihan, Cilacap
Telp. (0282) 5263598
- c. Kantor cabang Lebeng Jl. S Parman Rt 01 Rw 01 Planjan, Kesugihan,
Cilacap Telp. (0282) 695377

2. Visi, Misi dan Motto BMT Al-Mujahidin Cilacap


- a. Motto: Membangun ekonomi ummat meraih untung tanpa riba.
- b. Visi: Menjadi Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai syariah, memberi manfaat bagi umat menjaga amanah yang diberikan respect terhadap segala persoalan dan bertanggung jawab pada tugas yang diemban.
- c. Misi BMT Al-Mujahidin:
 - 1) Turut berjuang membangun ekonomi ummat Islam yang berdasarkan syariat dan bebas riba.

- 2) Membangun ekonomi umat agar lebih kuat dan mandiri melalui kegiatan simpanan dan pembiayaan yang di laksanakan secara syariah.
- 3) Membangun pengusaha mikro yang mandiri, jujur, dan bersyariah.

3. Struktur Organisasi BMT Al-Mujahidin Cilacap

Struktur organisasi setiap lembaga merupakan komponen yang sangat di perlukan, karena dengan adanya struktur organisasi maka pembagian tanggungjawab, wewenang dan tugas antara masing-masing personil akan menjadi jelas dan akan terjalin kerjasama yang baik dalam melaksanakan program yang dibuat maupun kebijakan-kebijakan yang dibuat bersama, perlu adanya orang-orang yang bertugas dalam bidang-bidang yang telah ditentukan sehingga tujuan yang telah dirumuskan bersama dapat tercapai secara efektif dan efisien.

Gambar 2. Struktur Organisasi BMT Al-Mujahidin Cilacap



Keterangan:

- - - - - : Garis koordinasi

————— : Garis komando

Pengurus :

Ketua : H. Wakhid, S. Sos. I
 Sekretaris : H. Nasirun, S. Pd. I
 Bendahara : Kawan Budiarto, S.sos.
 Dewan Pengawas Syariah : - H. Habib M Ghozali, S. Ag, M.Sy
 - H. Juhartono, ST, MM

Pengawas :
 Ketua : H. Siwan Hasan Asy'ari
 Anggota : Drs. Paningsun
 Anggota : Sayan Ikhsanudin

Pengelola Kantor Pusat Al-Mujahidin Cilacap

Manajer : Kawan Budiarto, S.sos
 Teller :1. Asih Megawati, A. Md
 2. Ary Mardikasiwi, S. E
 Customer Service : Weni Ariyanti, S.sos. I
 Lending : Mukhofatul Maqomambillah
 Accounting : Agustyaningsih, A. Md
 Surveyor : Sayan Ikhsanudin
 Marketing : Ani Pertiwi
 Operator *Information and Technology* : Oky Sigit Purnomo
 Devisi NPF (Non Performing Financing) : Rahmat Agung Priyantno
 Security : Kuswarso
 Office Boy : Tofik Hidayat

Pengelola Kantor Cabang

Kepala Cabang Kalisabuk : Ariyanto, S.E
 Teller : Esti Setiyaningsih
 AO 1 : Reti Gustika, S. E
 AO 2 : Teguh Prayitno, S. Th. I
 Kepala Cabang Saliwangi : Budi Martono, A. Md
 Teller : Marifatul Khasanah
 AO 1 : Milani Alhamdiasih
 AO 2 : Wahidun, S. Th. I

Kepala Cabang Lebeng	: Dwi Kristiono, S. H. I
Teller	: Soimatul Fajriyah, S. Pd. I
AO 1	: Winardi
AO 2	: Winda Ayu Safitri

4. Produk dan Jasa BMT Al Mujahidin

Aspek ini merupakan jenis-jenis produk yang akan diperkenalkan kepada masyarakat pengguna jasa BMT Al Mujahidin Cilacap:

a. Produk Penghimpunan Dana

1) Simpanan Wadiah

Simpanan wadiah adalah bentuk simpanan yang berupa penitipan dana dari Nasabah yang setoran awal pembukaan simpanan Wadi'ah minimal Rp. 5.000 dan untuk setoran selanjutnya minimal Rp. 1.000 rupiah. untuk melakukan transaksi simpanan wadi'ah bisa dilakukan untuk tiap hari. dan pembagian bagi hasilnya dilakukan setiap bulannya dan akan dimasukkan ke saldo nasabah dana yang dititipkan di BMT AL-Mujahidin tidak akan pernah berkurang apa bila anda jarang melakukan transaksi simpanan Wadi'ah dana anda justru akan terus bertambah sesuai dengan pembagian bagi hasil yang akan dilakukan setiap bulan. saldo minimal yang harus disisakan dalam pengambilan adalah Rp 5.000 rupiah.

2) Simpanan Pendidikan

- a) Jenis simpanan yang diperuntukan untuk pelajar dalam memenuhi kebutuhan biaya pendidikan.
- b) Penyetoran dapat dilakukan setiap saat dan penarikan hanya dapat dilakukan setiap caturwulan maupun semester tergantung kesempatan
- c) Setoran awal minimal Rp. 5.000,- setoran selanjutnya bebas.

3) Simpanan Qurban

- a) Simpanan yang diperuntukan untuk memenuhi kebutuhan pembelian hewan qurban.
 - b) Penyetoran dapat dilakukan setiap saat dan penarikan hanya dapat dilakukan menjelang hari raya Qurban
 - c) Setoran awal minimal Rp. 5.000,- setoran selanjutnya bebas
- 4) Simpanan Walimah
- a) Jenis simpanan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan walimah.
 - b) Penyetoran dapat dilakukan setiap saat dan penarikan hanya dapat dilakukan menjelang hari walimah dan penyetoran yang bersangkutan.
 - c) Setoran awal Minimal Rp. 50.000,- setoran selanjutnya bebas.
- 5) Simpanan Aqiqah
- Simpanan Aqiqah adalah suatu bentuk simpanan yang berupa penitipan dana nasabah yang berguna untuk keperluan Aqiqah yang akan digunakan untuk kepentingan acara Aqiqah atau untuk pembelian Hewan Aqiqah dan hanya dapat diambil pada waktu acara Aqiqah atau kelahiran anak.
- 6) Simpanan Haji
- a) Jenis simpanan yang diperuntukan untuk kebutuhan perjalanan ibadah haji
 - b) Penyetoran dapat dilakukan setiap saat dan penarikan hanya dapat ketika saldo simpanan sudah memenuhi untuk memperoleh nomor porsi haji dan ketika menjelang pemberangkatan haji dari penyetoran yang bersangkutan
 - c) Setoran awal minimal Rp. 50.000,- setoran selanjutnya bebas. difasilitasi untuk mendaftar dan memperoleh porsi haji.
- 7) Simpanan Berjangka
- a) Jenis simpanan yang diperuntukan untuk kebutuhan perjalanan ibadah haji

- b) Penyetoran dapat dilakukan setiap saat dan penarikan hanya dapat ketika saldo simpanan sudah memenuhi untuk memperoleh nomor porsi haji dan ketika menjelang pemberangkatan haji dari penyimpanan yang bersangkutan
 - c) Setoran awal minimal Rp. 50.000,- setoran selanjutnya bebas. difasilitasi untuk mendaftar dan memperoleh porsi haji.
- b. Produk Penempatan Dana Masyarakat (Pembiayaan)
- 1) Pembiayaan murabahah
 - a) Pembiayaan untuk kebutuhan pembelian barang
 - b) BMT sebagai penjual menyediakan barang yang dibutuhkan anggota sebagai pihak pembeli
 - c) Anggota akan membeli barang yang dipesen dengan cara tunai/diangsur sesuai kesepakatan.
 - 2) Pembiayaan Mudharabah
 - a) Pembiayaan dengan kesepakatan bagi hasil dimana BMT sebagai shohibul maal menyediakan dana untuk usaha dan anggota sebagai mudharib menyediakan tenaga untuk pengelola usaha
 - b) Porsi dilakukan sesuai kesepakatan sebelum usaha dimulai
 - 3) Pembiayaan Musyarakah
 - a) Pembiayaan dengan kesepakatan bagi hasil
 - b) Modal Usaha dari BMT dan anggota
 - c) porsi bagi hasil didasarkan kesepakatan sebelum usaha dimulai
 - 4) Pembiayaan Ijarah
 - a) Pembiayaan untuk kebutuhan biaya sekolah, pengobatan maupun biaya talangan.
 - b) Anggota akan memberikan jasa dengan nilai yang disepakati bersama.
 - c) Anggota memberikan bukti-bukti transaksi kebutuhan yang dibiayai BMT.

B. Pembiayaan *Murabahah* Pada BMT Al-Mujahidin Cilacap

Praktek *murabahah* dalam BMT Al Mujahidin Cilacap menjadi hal yang sangat penting, karena dalam karya ilmiah ini penulis akan mengkaji tentang pembiayaan *murabahah* di BMT Al-Mujahidin Cilacap.

1. Praktik/ Mekanisme Pembiayaan Murabahah BMT Al Mujahidin Cilacap

Praktik dalam peningkatan pendapatan usaha mikro kecil menengah (UMKM) ini adalah dengan menggunakan pembiayaan *murabahah*. Pembiayaan *Murabahah* merupakan pembiayaan dengan prinsip jual beli barang pada harga pokok dengan tambahan bagi hasil yang telah disepakati kedua belah pihak. Dimana BMT Al Mujahidin Cilacap sebagai penjual dan anggota usaha mikro kecil menengah (UMKM) sebagai pembeli. Pembayaran berupa angsuran sesuai dengan kesepakatan antara pihak BMT Al Mujahidin Cilacap dan anggota UMKM.

Pembiayaan *murabahah* ini digunakan untuk kegiatan usaha dan ditujukan kepada anggota usaha mikro kecil menengah (UMKM) yang membutuhkan tambahan modal untuk menunjang kegiatan. Praktik pembiayaan *Murabahah* ini dilakukan oleh 1 (satu) orang satu usaha.

2. Tahapan pemberian pembiayaan murabahah BMT Al Mujahidin Cilacap terhadap Anggota Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Prosedur yang diterapkan dalam transaksi pembiayaan *murabahah* yang dilakukan oleh BMT Al-Mujahidin bagi anggota yang mengajukan pembiayaan maka harus mengikuti prosedur yang berlaku:

- a. Langkah awal adalah permohonan atau calon anggota datang ke BMT mengajukan pembiayaan dengan melengkapi syarat administrasi yang telah disediakan oleh BMT. Anggota akan diterima oleh bagian pembiayaan yang kemudian akan menjelaskan prosedur yang harus dilalui oleh anggota apabila akan mengajukan permohonan serta akan memeriksa kelengkapan persyaratan yang dibawa oleh calon debitur tersebut.

b. Surat permohonan pembiayaan tersebut akan diajukan kepada manager BMT. Kemudian bagian administrasi pembiayaan akan memeriksa kelengkapan dokumen calon anggota yang akan mengajukan permohonan pembiayaan. Adapun dokumen-dokumen tersebut diantaranya adalah sebagai berikut ;

- 1) Fotocopy KTP suami & istri yang masih berlaku dua lembar
- 2) Fotocopy KK dua lembar
- 3) Fotocopy surat nikah dua lembar
- 4) Pas foto berwarna 3x4 dua lembar
- 5) Fotocopy dokumen kepemilikan jaminan dua lembar
- 6) Untuk jaminan tanah melampirkan fotocopy sertifikat & sppt terbaru dua lembar
- 7) Untuk jaminan kendaraan, melampirkan fotocopy BPKB, STNK dan pajak kendaraan
- 8) Fotocopy slip gaji terakhir untuk PNS atau pegawai swasta
- 9) Membayar biaya administrasi Rp 57.000,- (simpanan pokok dan wajib, administrasi)

Setelah semua kelengkapan yang di bawa oleh calon anggota dinyatakan memenuhi syarat maka akan dilakukan proses lebih lanjut oleh bagian pembiayaan.

- a. Melakukan Crosscheck atas data yang diberikan debitur sebelumnya.
- b. Memeriksa kembali dokumen-dokumen atau keadaan jaminan debitur yang menjadi persyaratan dalam mengajukan pembiayaan.
- c. Kemudian setelah memperoleh data yang lengkap selanjutnya akan dilakukan analisis mengenai permohonan pembiayaan tersebut. Analisa dilakukan berdasarkan prinsip 5C, yaitu: analisis karakter debitur (*Character*), analisis kemampuan debitur dalam mengembangkan usahanya (*Capacity*), analisis modal yang diberikan oleh debitur (*Capital*), analisis kondisi (*Condition of economy*), analisis agunan (*Collateral*)

- d. Setelah melakukan survey dan data anggota terkumpul atau selesai di buat maka diajukan ke manager untuk meminta rekomendasi dan menghasilkan putusan pembiayaan: di tolak atau disetujui, jika di tolak diserahkan ke bagian pembiayaan untuk di simpan di file pengajuan pembiayaan yang di tolak dan apabila disetujui disampaikan kepada calon debitur.
- e. Tahap berikutnya adalah dibuatkan perjanjian pembiayaan yang di buat oleh administrasi pembiayaan yang berisikan dokumen-dokumen yang berguna untuk melindungi hak serta kewajiban masing-masing pihak yang melakukan perjanjian. Jika kedua belah pihak menyetujui isi perjanjian pembiayaan tersebut, maka dilakukan pencairan pembiayaan yang bisa dicairkan sekaligus ataupun bertahap tergantung kebutuhan debitur.
- f. Setelah pencairan pembiayaan selesai maka *Account Officer* (AO) akan melakukan pemantauan pembiayaan dengan tujuan apakah pembiayaan yang diberikan telah memenuhi persyaratan dan bagian pembiayaan dapat melakukan pengawasan dan pembinaan agar pembiayaan tersebut tidak menjadi pembiayaan yang bermasalah.

C. Efektivitas Pembiayaan Murabahah Terhadap Peningkatan Pendapatan UMKM

Berdasarkan hasil penelitian mengenai efektivitas pembiayaan *murabahah* terhadap peningkatan pendapatan usaha mikro kecil menengah (UMKM). Penulis hanya memperoleh gambarannya saja dan penulis harus membahas hasil penelitian tersebut. Hasil penelitian yang akan penulis bahas berdasarkan hasil wawancara.

Berdasarkan wawancara dengan BMT Al Mujahidin Cilacap, peneliti memperoleh data jumlah anggota pembiayaan *murabahah* tiga tahun terakhir sebagai berikut:

Tabel 1.3
Data Jumlah Anggota Pembiayaan Murabahah BMT Al Mujahidin
Cilacap

Tahun	2018	2019	2020
Jumlah Anggota	166	348	381

Berdasarkan tabel diatas dapat di pahami bahwa pada tahun 2018 jumlah nasabah pembiayaan *murabahah* di BMT Al Mujahidin Cilacap berjumlah 166 orang, di tahun 2019 mengalami peningkatan yaitu berjumlah 348 orang, kemudian anggota pembiayaan *murabahah* BMT Al Mujahidin Cilacap pada tahun 2020 juga mengalami peningkatan berjumlah 381 orang. Anggota tersebut terdiri dari usaha bengkel sepeda, usaha warteg, usaha kelontong, usaha sembako, usaha kue.

Lending BMT Al Mujahidin Cilacap mengatakan bahwa, pada pembiayaan *murabahah* ada beberapa standar usaha yang dijalankan nasabah tergolong efektif apa bila memenuhi syarat diantaranya:

- a. Bisa dilihat dari segi usaha yang dijalankan anggota tidak bertentangan dengan sistem syariah yang ditetapkan pada BMT Al Mujahidin Cilacap.
- b. Bisa dilihat juga dari laporan keuangan anggota, sistem pencatatannya harus terstruktur dengan baik, bukan digunakan untuk keperluan diluar usaha yang dijalankan anggota BMT Al Mujahidin Cilacap.
- c. Usaha yang dijalankan sesuai kebutuhan pasar dengan usaha yang dijalankan nasabah (Mukhofafah, Wawancara, 23 September 2020)

Tujuan adanya pembiayaan *murabahah* bagi UMKM di BMT Al Mujahidin Cilacap adalah sebagai penyedia barang bagi peningkatan pendapatan usaha anggota, artinya BMT melalui produk pembiayaan *murabahah* membantu kebutuhan modal kepada anggota UMKM untuk meningkatkan produktivitasnya dengan prinsip syariah. Dengan adanya

tambahan modal yaitu BMT Al Mujahidin sebagai penyedia barang diharapkan dapat meningkatkan pendapatan anggota UMKM.

Pembiayaan dengan akad *murabahah* pada usaha mikro kecil menengah (UMKM) di BMT Al Mujahidin Cilacap direncanakan sebagai pembiayaan produktif. Pembiayaan ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha perdagangan maupun investasi dan produksi. Sedangkan untuk pembiayaan konsumtif, BMT Al Mujahidin Cilacap memberikan produk pembiayaan pegawai dan pembiayaan multijasa. Pembiayaan konsumtif adalah pembiayaan yang biasanya digunakan nasabah untuk membeli barang-barang keperluan pribadi, seperti mobil, rumah dan lain sebagainya.

Pencapaian dari perencanaan dan tujuan produk pembiayaan *murabahah* pada usaha mikro di BMT Al Mujahidin Cilacap sejauh ini sudah baik. Hal ini terlihat dari kelancaran anggota pembiayaan *murabahah* dalam melunasi angsuran. Kelancaran dalam pembayaran angsuran pembiayaan ini menunjukkan bahwa anggota sudah terbantu dalam usahanya sehingga tidak terbebani dengan kewajiban mengangsur.

Pada BMT Al Mujahidin Cilacap terdapat kendala-kendala yang dialami selama penyaluran pembiayaan *murabahah* kepada pengusaha UMKM. Kendala-kendala tersebut adalah kurangnya pemahaman anggota mengenai syarat dan ketentuan yang ditetapkan pada saat permohonan pembiayaan sehingga pada saat input data anggota seringkali tertunda dikarenakan masih ada berkas yang belum dilengkapi.

Upaya yang dilakukan oleh pihak BMT Al Mujahidin Cilacap dalam mengatasi kendala-kendala tersebut adalah dengan melakukan survey data dan jaminan untuk memastikan keaslian data yang diberikan oleh anggota. Kemudian survey data langsung ke tempat anggota. Sebelum anggota melakukan pembiayaan *murabahah* anggota harus benar-benar matang dalam rencana usaha yang akan dijalankan, analisa untuk usaha yang dijalankan harus sesuai dengan kebutuhan pasar dan

sesuai prinsip syariah. Sehingga usaha tidak mengalami kerugian di tengah usaha yang dijalankan, pembiayaan yang sudah di konfirmasi akan diberikan kepada anggota dan biasanya memiliki usaha yang sudah berjalan setidaknya satu tahun.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan *marketing*, Setelah anggota menjalankan usahanya, biasanya *marketing* melakukan *controlling* yang bertujuan untuk pengawasan kinerja agar usaha anggota BMT Al Mujahidin terarah dengan baik dan *monitoring* merupakan pemantauan dan mengevaluasi kondisi untuk kemajuan hasil. *Monitoring* dan *controlling* dilakukan setiap satu bulan sekali, hal ini dilakukan untuk melihat usaha yang dijalankan anggota mengalami peningkatan ataupun mengalami penurunan dari segi usaha yang dijalani. Dalam rangka *controlling* dan *monitoring* juga bertujuan untuk menjalin silaturahmi antara anggota dan *marketing*, sekaligus melihat hasil pencairan yang dijalankan seperti apa dan sampai mana perkembangan usahanya, sehingga barang yang didapat anggota dari pembiayaan tersebut digunakan dengan semestinya. Apabila dinilai kurang efektif *marketing* akan menganalisa apa yang menjadi permasalahan yang menyebabkan usaha nasabah tersebut mengalami penurunan (Yudhiliyani, Wawancara, 16 Januari 2020).

Lending BMT Al Mujahidin Cilacap menjelaskan bahwa UMKM yang menjadi anggota pembiayaan *murabahah* bervariasi diantaranya seperti: usaha bengkel sepeda, usaha kelontongan, usaha kue, dan usaha warteg. Para UMKM tersebut mengajukan pembiayaan *murabahah* dengan kisaran plafond sebanyak Rp.10.000.000 sampai dengan Rp.25.000.000. Kelancaran anggota pembiayaan *murabahah* cukup efektif dilihat dari setelah menggunakan pembiayaan *murabahah* pendapatan UMKM meningkat. Bisa dilihat pada tabel 1.3 berikut.

Tabel 1.4 pembiayaan *murabahah* BMT Al Mujahidin Cilacap

No	Anggota BMT	Plafond pembiayaan	Angsuran Perbulan	Jangka Waktu pemberian pembiayaan	Kategori Kolektabilitas pembayaran angsuran	Omset perbulan sebelum pembiayaan	Omset rata-rata 3 bulan terakhir sesudah pemberian pembiayaan
1	JP	10.000.000	536.666	24 bulan	1 (Lancar)	3.000.000	Bulan ke 1 7.000.000
							Bulan ke 2 7.500.000
							Bulan ke 3 8.000.000
2	ME	25.000.000	994.444	36 bulan	1 (Lancar)	3.000.000	Bulan ke 1 8.500.000
							Bulan Ke 2 8.789.000
							Bulan ke 3 9.100.000
3	WT	12.000.000	644.000	24 bulan	1 (Lancar)	2.000.000	Bulan ke 1 3.500.000
							Bulan ke 2 3.750.000
							Bulan ke 3 4.120.000
4	ET	11.000.000	590.000	24 bulan	1 (Lancar)	5.000.000	Bulan ke 1 6.000.000
							Bulan ke 2 6.200.000
							Bulan ke 3 6.700.000
5	KM	10.000.000	536.666	24 bulan	1 (Lancar)	3.000.000	Bulan ke 1 5.000.000
							Bulan ke 2 5.450.000
							Bulan ke 3 6.080.000

Sumber : Data Sekunder BMT Al Mujahidin Cilacap

Tabel 1.5 pembiayaan *murabahah* BMT Al Mujahidin Cilacap

NO	Anggota BMT	Tujuan barang yang diajukan
1	JP (Usaha Bengkel Sepeda)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembelian Bike Tool for Bicycle Repair 2. Pembelian Repair stand Work sepeda 3. Pembelian Kunci sepeda lipat 4. Pembelian Cxwxc TO5 16 5. Kunci set 132 Pcs sepeda, dst
2	ME (Usaha Kelontong)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembelian etalase 2. Pembelian mesin pendingin showcase 3. Pembelian Rak 4. Pembelian Timbangan 5. Pembelian Tempat beras beserta literannya 6. Pembelian kalkulator 7. Pembelian Motor beserta keranjang (untuk antar barang pelanggan) 8. Pembelian Pipa Besi 9. Pembelian Tempat uang, dst
3	WT (Usaha Warteg)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembelian Etalase rumah makan 2. Pembelian Kursi, meja 3. Pembelian Piring dan lainnya satu set 4. Pembelian Kipas Angin 5. Pembelian Peralatan untuk memasak 6. dst
4	ET (Usaha kue)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembelian Timbangan digital 2. Pembelian Mixer 3. Pembelian Oven besar 4. Pembelian Meet Grinder 5. Pembelian Alat pemajang kue 6. Pembelian Baking tray

		7. pembelian bahan baku, dst.
5	KM (Usaha Sembako)	1. Pembelian Etalase 2. Pembelian Rak 3, Pembelian Timbangan 4. Pembelian Tempat beras, tempat minyak refil 5. Pembelian kalkulator 6. Pembelian pipa besi untuk dagangan, dst

Sumber : Data Sekunder BMT Al Mujahidin Cilacap

Bapak JP mempunyai usaha bengkel sepeda memulai usahanya pada tahun 2004 di Gumilir Cilacap dengan modal awal Rp8.000.000 dengan laba bersih Rp3.000.000 perbulan. Bapak JP mengajukan pembiayaan *murabahah* di BMT Al Mujahidin cukup mudah persyaratannya, bapak JP mendapatkan tambahan modal dari pembiayaan *murabahah* BMT Al Mujahidin Cilacap sebesar Rp10.000.000 di tahun 2020 selama tenor 24 bulan dan anggsaran sebesar Rp536.666 lancar membayar tidak adanya beban. Setelah mendapatkan tambahan modal berupa pembelian perlengkapan bengkel sepeda oleh BMT Al Mujahidin Cilacap, usahanya menjadi naik sebesar pada bulan pertama Rp7.000.000, bulan kedua 7.500.000, bulan ketiga 8.000.000. Meningkatnya Usaha bapak JP karena barang dagangan yang bertambah setelah mendapatkan pembiayaan *murabahah* di BMT Al Mujahidin Cilacap (JP, Wawancara, 17 Desember 2020).

Bapak ME pedagang kelontongan yang sudah berdagang di pasar Limbangan Cilacap sejak tahun 2000. Beliau menjelaskan modal sebelum mendapatkan pembiayaan adalah Rp12.000.000 dengan pendapatan bersih Rp3.000.000 perbulan. Bapak ME mendapatkan modal pembelian perlengkapan toko kelontongnya oleh BMT Al Mujahidin Cilacap BMT Al Mujahidin Cilacap sebesar Rp25.000.000 pada tahun 2019 selama tiga tahun dengan tenor 36 bulan dan angsuran sebesar Rp944.444 perbulan lancar membayar tidak adanya beban. Setelah mendapatkan tambahan

modal dari BMT Al Mujahidin Cilacap, usaha pendapatan Bapak ME meningkat yaitu pada bulan pertama Rp8.500.000, bulan kedua Rp8.789.000, bulan ketiga Rp9.100.000. Meningkatnya usaha bapak ME ini dijelaskan karena barang dagangan yang bertambah setelah mendapatkan modal dari pembiayaan dan promosi yang dilakukan bapak ME juga tidak hanya di dalam pasar tetapi juga keliling ke berbagai lokasi. Keadaan usaha bapak ME semakin meningkat setelah mendapatkan pembiayaan *murabahah* dari BMT Al Mujahidin Cilacap kemudian bapak ME memperluas toko kelontong dengan membuka di dekat rumahnya.

Ibu WT mempunyai usaha warteg yang sudah 10 tahun berdagang di dekat kampus Politeknik Cilacap juga merasa sangat terbantu dengan pembiayaan *murabahah* di BMT Al Mujahidin Cilacap. Ibu WT memulai usaha dengan modal Rp8.000.000 dengan pendapatan sebanyak Rp2.000.000 perbulan. Ibu WT mendapat tambahan modal berupa bahan baku dari pembiayaan *murabahah* sebanyak Rp12.000.000 pada tahun 2019 bulan November selama dua tahun dengan tenor 24 bulan dan angsuran sebesar Rp644.000 lancar membayar angsuran tidak ada beban. setelah mendapat tambahan modal, pendapatan ibu WT meningkat menjadi pada bulan pertama Rp3.500.000, bulan kedua Rp3.700.000, bulan ketiga Rp4.120.000. Keadaan usaha ibu WT pun semakin berkembang, jika sebelum mendapatkan pembiayaan *murabahah* ibu WT hanya berjualan nasi sayur dengan tempat yang sempit, setelah mendapatkan pembiayaan ibu WT menambah menu soto ayam dan pecel lele, selain itu tempat usaha ibu WT juga semakin besar.

Ibu ET telah berjualan kue selama 7 tahun di Jl Dr.Cipto Gumilir Cilacap, ibu ET memulai usaha dengan modal Rp10.000.000 dengan pendapatan perbulan sebanyak Rp5.000.000. Ibu ET mendapatkan pembiayaan sebesar Rp10.000.000 pada tahun 2019 bulan September selama dua tahun dari BMT Al Mujahidin Cilacap dengan tenor 24 bulan dan angsuran sebesar Rp590.000 perbulan lancar membayar tidak adanya beban. Dengan adanya tambahan modal berupa bahan baku ini,

pendapatan ibu ET justru meningkat menjadi bulan pertama Rp6.000.000, bulan kedua Rp6.200.000, bulan ketiga Rp6.700.000. Ibu ET merasa terbantu dengan adanya pembiayaan *murabahah* ini, karena jika tidak ada pembiayaan *murabahah* bisa saja usaha ibu ET bangkrut karena kekurangan modal bahan-bahan pembuatan kue.

Bapak KM selaku pedagang sembako di pasar Saliwangi Cilacap, usaha bapak YM berdiri sejak tahun 2002. Bapak KM memiliki modal usaha sebesar Rp10.000.000 dengan laba bersih Rp3.000.000 perbulan. Bapak YM mendapatkan tambahan modal pembiayaan *murabahah* sebesar Rp10.000.000 pada tahun 2019 bulan Agustus selama dua tahun dengan tenor 24 bulan dan angsuran Rp536.666, angsuran lancar tidak adanya beban untuk membayar. Tambahan modal berupa perlengkapan toko sembakonya itu bapak KM mengatakan bahwa pendapatannya meningkat menjadi bulan pertama Rp5.000.000, bulan kedua Rp5.450.000, bulan kedua Rp6.080.000. Bapak KM menjelaskan bahwa pendapatannya yang mengalami peningkatan dikarenakan pasar semakin ramai pembeli sehingga keadaan usaha bapak KM mengalami perubahan, sebelum mendapatkan pembiayaan *murabahah* dari BMT Al Mujahidin Cilacap bapak KM hanya berjualan di emperan pasar dengan menggelar karpet, tetapi sesudah mendapatkan pembiayaan bapak KM kini sudah bisa menyewa toko kecil didaerah yang lebih strategis.

Berdasarkan informasi yang peneliti dapatkan tersebut dapat dipahami bahwa pembiayaan *murabahah* tersebut dapat membantu meningkatkan pendapatan UMKM. Dari kelima anggota pembiayaan *murabahah* BMT Al Mujahidin Cilacap yang dijadikan informan, adanya peningkatan pendapatan usaha, angsuran lancar setiap bulannya, stabilitas usaha yang cukup stabil. Jadi, pembiayaan *murabahah* efektif untuk anggota pembiayaan *murabahah* dalam meningkatkan pendapatan BMT Al Mujahidin Cilacap.

D. Analisis Data

Baitul Maal Wattamwil (BMT) yang merupakan lembaga keuangan mikro syariah juga memiliki peran yang sangat penting terhadap UMKM mengingat bahwa lembaga keuangan mikro syariah ini yang beroperasi paling dekat dengan UMKM. BMT yang merupakan lembaga intermediasi keuangan juga memiliki fungsi sebagai intermediasi sosial. Intermediasi sosial yang dilakukan oleh BMT yaitu dengan memberikan pembiayaan murabahah untuk kesejahteraan anggota UMKM, unsur dakwah mengiringi tugas keseharian BMT. Kelonggaran dalam akad kerjasama (*murabahah*) yang bisa membantu UMKM menjalankan kembali usahanya dalam kondisi pandemi covid-19. Pembiayaan *Murabahah* berasal dari kata *ribhu* (keuntungan), adalah transaksi jual beli dimana bank menyebut jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank ditambah keuntungan (marjin).

Pada pelaksanaannya BMT Al Mujahidin Cilacap menyediakan pembiayaan dengan akad *murabahah* untuk pembelian bahan baku yang dibutuhkan oleh anggota, yang akan dibayarkan kembali oleh anggota sebesar (harga beli BMT ditambah keuntungan pada saat jatuh tempo). Kelancaran pembayaran angsuran oleh anggota BMT Al Mujahidin Cilacap juga terbilang baik.

Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) yang telah dicapai oleh manajemen, yang mana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu, Efektivitas menekankan pada hasil yang dicapai.

Efektifitas berkaitan dengan sejauh mana organisasi mencapai tujuan yang telah ditentukan. Menurut Muasaroh (2010:13) dalam efektifitas suatu program dapat dilihat dari beberapa aspek sebagai berikut:

1. Aspek Tugas atau fungsi

Individu ataupun organisasi dapat dianggap efektif apabila melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik sesuai dengan ketentuan.

Berdasarkan hasil penelitian pembiayaan *murabahah* pada BMT Al Mujahidin Cilacap yang berfungsi membantu anggota dalam modal pembelian barang, para UMKM yang bergerak pada usahanya diberdayakan dengan memberi solusi sebagai berikut:

a) Usaha bengkel sepeda

Dimasa pandemi *covid-19* masyarakat pada umumnya mulai memperhatikan kesehatan salah satunya olahraga goes sepeda. BMT Al Mujahidin Cilacap terus melakukan pengawasan dan inovasi untuk para UMKM agar tetap meningkat pendapatannya dimasa pandemi, dengan memberikan solusi seperti melalui teknologi pemasaran dimedia sosial, menjadikan semakin banyak untung usaha bengkel sepeda yang setiap harinya ada yang service sepeda, karena masyarakat semakin banyak yang hobi bersepeda. Dengan begitu bapak JP mengatakan tetap bisa mengangsur dengan lancar dan mendapatkan keuntungan pada usahanya.

b) Usaha Kelontong

Semakin bertambahnya kasus *covid-19*, himbuan pemerintah untuk tetap dirumah saja menjadikan pelaku usaha bimbang, BMT Al Mujahidin Cilacap tetap melakukan inovasi untuk para anggotanya untuk usaha kelontong dimasa pandemi covid-19 yaitu dengan sistem *Delivery order* dari rumah ke rumah pelanggan, dengan begitu para pelanggan bisa tetap berbelanja walaupun tetap dirumah saja, sehingga usaha kelontongnya tetap berjalan dan bisa meningkatkan pendapatan. Bapak ME berterimakasih kepada pihak BMT Al Mujahidin Cilacap dengan langsung memberikan inovasi dimasa pandemi covid-19 sehingga usahanya tetap meningkat dan mengangsur secara lancar.

c) Usaha Warteg

Dengan adanya himbuan pemerintah WFH (*Work From Home*), usaha warteg bu WT diawal pandemi cukup membuat sepi pelanggan di karenakan para mahasiswa yang biasanya membeli

makan di warteg ibu WT sebagian mahasiswa banyak yang mudik kerumah masing-masing. Dari pihak BMT terus melakukan *monitoring* dan *controlling*, inovasi yang diberikan dengan melakukan sistem *delivery order* dan kerjasama dengan gofood maupun grabfood. Dengan begitu bisa membantu para pelanggan warteg bu WT yang sedang WFH tetap bisa memesan melalui aplikasi ataupun *delivery order* by whatsapp. Bu WT mengatakan cukup membantu penpatannya sehingga membayar angsuranpun tidak ada beban dan masih sisa pendapatan bersihnya.

d) Usaha Kue

Pandemi Covid-19 memberikan dampak yang sangat luas, untuk para UMKM khususnya paling terdampak. Bagi ibu ET pengusaha kue mengalami ketakutan akan penjualannya dikarenakan *lockdown*, pihak BMT Al Mujahidin Cilacap terus membantu para anggotanya agar usahanya tetap berjalan dan meningkat. Dengan begitu pihak BMT Al Mujahidin Cilacap memberikan *monitoring* dan *controlling*, untuk usaha kue Ibu WT melakukan penjualan bukan hanya di offline saja namun di online shop maupun aplikasi. Dengan begitu para pelanggan dan masyarakat luas bisa membeli dengan mudah. Dengan adanya jangkauan luas melalui online shop usaha kue Ibu WT terus meningkat dan membayar angsuran dengan mudah.

e) Usaha Sembako

Masa pandemi covid-19 memberikan dampak dan solusi dibaliknya, sama halnya para pelaku UMKM lainnya. Usaha sembako milik bapak KM juga ikut terdampak untuk awal adanya pandemi covid-19, pihak BMT Al Mujahidin tetap akan membantu para anggotanya menyelesaikan masalah-masalah yang ada, untuk usaha bapak KM sangat dibutuhkan masyarakat karna menjual bahan-bahan pokok pangan. Oleh karena itu pihak BMT Al Mujahidin memberikan inovasi dengan melakukan *delivery order*

maupun lewat aplikasi dengan begitu bisa mencakup masyarakat luas, tidak hanya di pasar Saliwangi Cilacap. Dengan berjalannya waktu di masa pandemi, usaha bapak KM justru meningkat dan mampu mengangsur tanpa beban.

Meningkatkan pendapatan para UMKM dengan menggunakan akad *murabahah* BMT Al Mujahidin Cilacap dikatakan cukup efektif. Karena Penyaluran pembiayaan *murabahah* pada BMT Al Mujahidin Cilacap kepada UMKM terus memberikan dengan tugas *controlling* dan *monitoring* dengan baik, terlihat dari para anggotanya dapat mengangsur tanpa beban dan usahanyapun terus meningkat.

2. Aspek Rencana atau Program

Suatu kegiatan dapat dinilai efektif jika memiliki suatu rencana yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Tanpa adanya rencana atau program maka tujuan perusahaan tidak akan tercapai.

Pembiayaan dengan akad *murabahah* pada UMKM di BMT Al Mujahidin Cilacap direncanakan sebagai pembiayaan produktif. Pembiayaan ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha perdagangan dan produksi. Sedangkan untuk pembiayaan konsumtif, BMT Al Mujahidin Cilacap memberikan produk pembiayaan pegawai dan pembiayaan multijasa. Pembiayaan konsumtif adalah pembiayaan yang biasanya digunakan anggota untuk membeli barang-barang keperluan pribadi, seperti mobil, rumah dan lain sebagainya.

3. Aspek Ketentuan atau peraturan

Peraturan dibuat untuk menjaga kelangsungan suatu kegiatan berjalan sesuai rencana. Suatu kegiatan dikatakan efektif apabila mengikuti peraturan yang telah direncanakan untuk mencapai tujuan.

Pembiayaan *murabahah* di BMT berlandaskan pada Fatwa DSN-MUI. Terdapat beberapa fatwa DSN-MUI yang berkenaan dengan *murabahah* diantaranya adalah fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah* yang berisi tentang ketentuan umum

murabahah dalam BMT. Salah satu ketentuan umum tersebut adalah BMT dan anggota harus melakukan akad *murabahah* yang bebas riba. Kemudian BMT membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.

Berdasarkan hasil penelitian, pada pelaksanaan pembiayaan dengan akad *murabahah* BMT Al Mujahidin Cilacap penyedia bahan baku untuk modal usaha atau barang yang bersifat produktif. Dari hal tersebut, terlihat bahwa BMT Al Mujahidin Cilacap dalam menerapkan akad *murabahah* sesuai dengan Fatwa DSN-MUI.

4. Aspek Tujuan dan kondisi Ideal

Suatu usaha dikatakan efektif apabila telah mencapai tujuan yang ditargetkan.

Tujuan adanya pembiayaan *murabahah* bagi usaha mikro kecil menengah (UMKM) di BMT Al Mujahidin Cilacap adalah berprinsip syariah dan mendapatkan keuntungan melalui margin yang disepakati, BMT Al Mujahidin Cilacap juga bertujuan sebagai penyedia dana bagi peningkatan usaha, artinya BMT melalui produk pembiayaan *murabahah* membantu kebutuhan modal barang baku anggota pengusaha UMKM. Dengan adanya tambahan modal, pedagang diharapkan dapat meningkatkan keuntungan serta meningkatkan usahanya. Untuk mencapai tujuan mendapatkan keuntungan dan membantu nasabah tersebut BMT Al Mujahidin Cilacap menetapkan target penyaluran pembiayaan *murabahah* sebesar Rp 139.725.000 dari keseluruhan target tersebut, pembiayaan *murabahah* tersalurkan atau terealisasi sebanyak Rp 194.234.464 atau sebesar 139,01%. dari target yang ingin di capai. Pembiayaan *murabahah* di BMT Al Mujahidin Cilacap sudah memenuhi target yang ditetapkan oleh bank. Dari hal tersebut terlihat bahwa pembiayaan *murabahah* di BMT Al Mujahidin sudah efektif karena mencapai 139,01%.

Jadi berdasarkan pengukuran efektivitas pembiayaan *murabahah* BMT Al Mujahidin Cilacap untuk meningkatkan UMKM cukup efektif. Hal ini terbukti dari (tabel 1.4 pembiayaan *murabahah*) dari UMKM

anggota setelah menggunakan pembiayaan *murabahah* mengalami peningkatan pendapatan maupun perkembangan usaha walaupun ditengah pandemi covid-19.

Dapat disimpulkan bahwa tujuan BMT Al Mujahidin Cilacap dengan membantu meningkatkan usaha anggota dengan pembiayaan *murabahah* untuk modal usaha sudah efektif, terbukti usaha anggota terus mengalami peningkatan usaha baik dari pendapatan maupun keadaan usahanya.

Pembiayaan dikatakan efektif apabila pembiayaan mampu meningkatkan usaha nasabahnya dan memiliki tingkat pengembalian yang baik atau tidak menunggak. Berikut faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas tersebut:

a. Karakteristik Usaha, terdiri atas omset usaha dan lama usaha

1) Omset Usaha

Omset yang terus mengalami peningkatan tertentu menunjukkan bahwa terjadi peningkatan dalam usaha. Usaha yang tidak berkembang atau stagnan tidak akan mungkin mengalami peningkatan penjualan atau omzet. Menurut Chaniago (1995:14) omzet penjualan adalah keseluruhan jumlah pendapatan yang didapat dari hasil penjualan suatu barang atau jasa dalam kurun waktu tertentu. Swastha (1983:14) juga memberikan pendapat bahwa omzet penjualan merupakan akumulasi dari kegiatan penjualan suatu produk barang dan jasa yang dihitung secara keseluruhan selama kurun waktu tertentu secara terus menerus atau dalam satu proses akuntansi.

Omset pada informan penerima pembiayaan *murabahah* terus meningkat dari waktu ke waktu. Hasil wawancara dengan kelima informan/ anggota menyatakan bahwa omset penjualannya meningkat setelah menerima pembiayaan *murabahah* BMT Al Mujahidin Cilacap. Oleh karena itu, dapat

dikatakan bahwa pembiayaan *murabahah* telah mampu meningkatkan kinerja usaha pada UMKM penerima pembiayaan yang ditunjukkan melalui peningkatan pada omset penjualan usaha mereka. Bisa dilihat pada (tabel 1.4).

2) Lama Usaha

Dalam menjalankan usaha dapat dilihat dari lamanya usaha seseorang tersebut. Semakin lama usaha anggota maka semakin handal dan berkembang usaha tersebut. sehingga anggota yang sudah lama memiliki usaha maka akan semakin lancar dalam pengembalian pinjaman karena pengalaman usaha yang semakin lama dapat meningkatkan pemahaman dan kemampuan mengelola usaha sehingga mendukung keberhasilan usaha.

Pada UMKM yang menggunakan pembiayaan *murabahah* BMT Al Mujahidin bisa dilihat (tabel 1.4) kelima anggota memiliki usaha yang berkelanjutan sampai saat ini, terhitung dari awal pembiayaan 2019. Pembiayaan *murabahah* BMT Al Mujahidin Cilacap cukup efektif dalam menstabilkan UMKM anggotanya. Kelima anggota/ informan yang telah diwawancari mengaku bahwa usaha mereka dapat berjalan lancar setelah menerima pembiayaan *murabahah* dari BMT Al Mujahidin Cilacap. Usaha yang dilakukannya tetap dapat stabil dari waktu ke waktu, bahkan cenderung mengalami peningkatan pendapatan. Mereka mengaku terbantu oleh pembiayaan *murabahah* tersebut karena tetap dapat menjalankan usaha sendiri dengan lancar hingga saat ini. Kelancaran usaha para anggota/ informan penerima pembiayaan *murabahah* setelah menerima pinjaman menunjukkan bahwa pembiayaan *murabahah* BMT Al Mujahidin Cilacap telah mampu meningkatkan stabilitas usaha mereka. Hal itu dapat dilihat dari

kemampuan para anggota/ informan sebagai pelaku usaha yang mampu bertahan di tengah persaingan pasar.

- b. Karakteristik Pinjaman, terdiri dari nilai plafond, jangka waktu pengembalian, dan frekuensi peminjaman.

Nilai plafond pinjaman berpengaruh terhadap kelancaran pengembalian pinjaman karena semakin besar nilai plafond pinjaman yang diterima akan memperbesar beban angsuran anggota (Diman dan Ismanto, 2014).

Dilihat pada tabel 1.3 bahwa plafond yang diajukan anggota UMKM pembiayaan *murabahah* BMT Al Mujahidin Cilacap cukup besar sehingga tingkat pengembalian angsuran cukup besar juga. Semakin besar nilai plafond pinjaman yang digeluti anggota semakin besar pula peluang untuk mengembalikan secara lancar. Karena anggota yang mendapatkan pembiayaan *murabahah* lebih besar akan mampu mendorong dan memaksimalkan UMKM, dengan adanya tambahan modal dari pembiayaan *murabahah* BMT Al Mujahidin Cilacap sehingga pendapatan UMKM semakin meningkat yang pada akhirnya memudahkan dalam kewajiban membayar angsuran. Pembiayaan *murabahah* BMT Al Mujahidin Cilacap efektif karena mampu terus meningkatkan pendapatan UMKM.

Pembiayaan *murabahah* BMT Al Mujahidin Cilacap efektif dari segi karakteristik peminjaman, dimana anggota mampu mengangsur dengan lancar tanpa mempengaruhi peningkatan pendapatan UMKM anggota. Karakteristik usaha bisa dilihat dari omset dan lama usaha, yang mana omset anggota terus meningkat maka kemampuan operasional dan kemampuan memenuhi kewajiban semakin lancar. Lama anggota melakukan pembiayaan *murabahah* di BMT Al Mujahidin Cilacap cukup lama sampai sekarang dihitung dari awal pembiayaan *murabahah* pada tahun 2019, sehingga semakin lama usaha anggota maka semakin lancar dalam pengembalian pinjaman karena pengalaman usaha yang lama

mampu meningkatkan pemahaman dan kemampuan dalam mengelola usaha sehingga mendukung keberhasilan usaha yang digeluti.

Berdasarkan hasil di atas, diketahui bahwa pemberian pembiayaan murabahah BMT Al Mujahidin Cilacap untuk meningkatkan pendapatan UMKM terutama dalam menghadapi pandemi covid-19 sudah efektif sehingga para pelaku UMKM dapat terus menjadi sendi perekonomian rakyat. BMT Al Mujahidin Cilacap melakukan berbagai pendampingan untuk para anggota dimasa pandemi covid-19 terutama anggota yang berkegiatan UMKM, yaitu dengan memberikan pelatihan inovasi produk dan juga melakukan pelatihan digital marketing melalui media sosial yang bisa diakses oleh masyarakat luas, misalnya melalui *facebook, instagram, whatsapp dan twitter*. Harapan anggota dengan adanya pendampingan dan pelatihan dimasa pandemi covid-19 UMKM yang mereka miliki tidak terpuruk akibat pandemi covid-19. Peran BMT Al Mujahidin Cilacap dalam peningkatan pendapatan UMKM yang bergerak dalam usaha kecil dan mikro dimasa pandemi covid-19 ini sangat bermanfaat dirasakan oleh pelaku usaha UMKM, terbukti dari adanya kolektabilitas angsuran dengan lancar tidak adanya beban, peningkatan pendapatan, peningkatan omzet dan stabilisasi usaha.

IAIN PURWOKERTO

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan mengenai efektifitas pembiayaan *murabahah* terhadap peningkatan pendapatan UMKM BMT Al Mujahidin Cilacap, di masa pandemi covid-19, pemerintah melakukan berbagai himbauan untuk masyarakat Indonesia, salah satunya *lockdown* yang membuat para pelaku UMKM merasakan dampaknya, namun untuk pihak BMT Al Mujahidin Cilacap terus membantu/memberikan inovasi kepada UMKM dengan progam-progam yang mampu meingkatkan pendapatan. Para anggota/informan sebagai penerima pembiayaan *murabahah* telah merasakan peningkatan dalam usahanya. Perubahan usaha tersebut antara lain:

1. Peningkatan Pendapatan Usaha
2. Peningkatan Omset Usaha
3. Peningkatan Lama Usaha

Sebagian besar usaha mikro kecil menengah atas (UMKM) anggota/informan tersebut telah merasakan peningkatan pendapatannya. Hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan *murabahah* sangat efektif diberikan pada mereka yang membutuhkan modal. Selain itu penambahan modal melalui pembiayaan *murabahah* yang ditujukan untuk nasabah BMT Al Mujahidin Cilacap memberikan banyak manfaat bukan hanya untuk anggota itu sendiri, tetapi juga untuk para pelanggan yang akhirnya kebutuhan mereka dapat terpenuhi, dan juga para karyawan yang akhirnya direkrut untuk membantu usaha mereka sehingga angka pengangguran pun berkurang.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang penulis uraikan diatas mengenai efektifitas pemberian pembiayaan *murabahah* terhadap peningkatan pendapatan UMKM di BMT Al Mujahidin, adapun saran yang menjadi pertimbangan dari pihak BMT antara lain sebeagai berikut:

1. Bagi BMT Al Mujahidin Cilacap diharapkan mampu meningkatkan dan memberdayakan masyarakat dan anggotanya sesuai dengan tujuan lembaga tersebut yaitu dapat “Menjadi Lembaga Keuangan Mikro yang sehat dan berprinsip Syariah.
2. Bagi pihak peneliti selanjutnya pembahasan mengenai penelitian efektivitas pembiayaan *murabahah* terhadap peningkatan pendapatan UMKM di BMT Al Mujahidin Ciacap masih jauh dari kata sempurna, sehingga penyusun mengharapkan peneliti selanjutnya dapat menggunakan skripsi ini untuk kajian-kajian dan mampu untuk melengkapi kekurangan-kekerungan dalam penelitian ini.
3. Bagi akademisi, diharapkan penelitain ini dapat dilanjutkan oleh peneliti lainnya dengan sudut pandang yang berbeda, supaya dapat memperkaya pengetahuan mengenai perbankan Syariah. khususnya pembiayaan *Murabahah*.



IAIN PURWOKERTO

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman, A Karim. 2010. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Ananda, Fitra. 2011. Analisis Perkembangan Usaha Mikro dan Kecil Setelah Memperoleh Pembiayaan Mudharabah Dari BMT At-Taqwa Halmahera Di Kota Semarang”. *Skripsi. Universitas Diponegoro*.
- Arikunto, Suharaimi. 2013. *Prosedur Penelitian “Suatu Pendekatan Praktik”*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Ayu, Diah Wigati. 2014. “Peranan Pembiayaan Mudharabah terhadap Perkembangan Usaha Mikro dari Anggota dan Calon Anggota Koperasi BMT Mu’amalah Syariah Tebureng Jombang”. *Skripsi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro*.
- Aziz, Fathul Aminudin. Irfangi, Ahmad. 2021. Analysis Of Profit-Sharing Knowledge And Bank Interest On Understanding Of Sharia Banking Operational Management And Its Implications For Saving Students In Sharia Banking. *Journal of Archaeology of Egypt/ Egyptology*. PJAEE, 18 (3).
- Aziz, H Fathul Aminudin . Utami, Hastin Tri. 2019. The Influence of the Use of Accounting Information and Information Technology on the Success of Business Performance (A Survey on Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) of Superior Products in Banyumas Regency). *Journal of KnE Social Sciences*. 2nd ICIEBP.
- Burhan Bungin. 2013. *Metodologi Penelitian Social dan Ekonomi: Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif Untuk Studi Social, KebijakanPublik, Komunikasi Manajemen, dan Pemasaran*. Jakarta: Kencana.

Hadi Ismanto. Tohir Diman. 2014. Analisis Efektifitas Pemberian Program Pembiayaan UMKM Oleh Koperasi”, dalam *Jurnal Economia*, Jepara: Unisnu, 2014

<https://sukabumiupdate.com/posts/ragam-berita/nasional/66746-Update-Nasional-Corona-26-Maret-893-Kasus-78-Meninggal-35-Sembuh> Diakses pada Maret 2020

<https://www.voaindonesia.com/a/menkeu-dampak-covid-19-pertumbuhan-ekonomi-indonesia-2020-bisa-minus-0-4-persen/5355838.html> Diakses pada 1 April 2020

Maifori Watiah. 2011. Efektifitas Pembinaan Dinas Pengelolaan Pasar Terhadap Pedagang Kaki Lima di Kota Bandar Lampung, *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, Bandar Lampung: Universitas Lampung.

Meilan, Eka Sari. 2018. Efektivitas Program Peremberdayaan UMKM Melalui Renstra 2011-2016. *e- Journal Administrasi Bisnis*. Samarinda: Universitas Mulawarman, Vol. 6 No. 4.

Muhamad. 2015. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.

Muasaroh. 2010. “Aspek-aspek Efektivitas Studi Tentang Efektivitas Pelaksanaan Program Pelaksanaan PNPM-MP”. Malang: Universitas Brawijaya.

Oktavi, K.S. 2009. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengambilan Pembiayaan dan Efektif Pembiayaan Usaha Kecil pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah. *Skripsi*. Institut Pertanian. Bogor.

Ridwan, Muhammad. 2004. *Manajemen Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)*. Yogyakarta: UII Press.

Siskawati Sholihat, H. T. 2015. Analisis Efektivitas Pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Terhadap Perkembangan Usaha Nasabah Di Sektor Riil (Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah), *jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 6 No.1, 20.

- Sugiyono. 2001. *Penelitian Administratif*. Bandung: Alfa Beta.
- Tanjung, Hendri dan Abrista Devi. 2013. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, Jakarta: Gramata Publishing.
- Sedarmayanti dan Syaripudin Hidayat. 2011. *Metodologi Penelitian*. Bandung: Mandar Maju.
- Supomo, Bambang. 2002. *Metodologi Penelitian Bisnis: Untuk Akuntansi dan Manajemen*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Sutan, Remy Sjahdeini. 2014. *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Jakarta: Kencana Primamedia Group.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Pasal 1 dan 6.
- Yoga Arif Saputra. 2015. Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Peningkatan Ekonomi Pedagang Pasar, *Skripsi IAIN Metro*.
- Yuli Rahmini Suci. 2017. Perkembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) di Indonesia, *Jurnal Ilmiah Cano Ekonomis*. Balikpapan: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Balikpapan. Vol. 6No. 1.
- Zubairi Hasan. 2009. *Undang – Undang Perbankan Syariah*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.



IAIN PURWOKERTO